



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Kukuh Apra Edi, S.E;
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/ 4 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Kodam Jaya Jl. Kesehatan Blok D No.78
RT/RW:001/006 Kel. Cipinang Melayu, Kec.
Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta/ Jl.
Pidana Raya Blok A2 No.16 Kel. Sukasari, Kec.
Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pimpinan BRI Agroniaga,Tbk Cabang
Rantauprapat (Maret 2013 s/d 5 Desember
2013);
Pendidikan : S-1 Ekonomi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6-12-2018 s/d tanggal 25-12-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26-12-2018 s/d tanggal 3-2-2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4-2-2019 s/d 5-3-2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6-3-2019 s/d 4-4-2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29-3-2019 s/d tanggal 17-4-2019;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9-4-2019 s/d tanggal 8-5-2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9-5-2019 s/d tanggal 7-7-2019;

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8-7-2019 s/d tanggal 6-8-2019;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7-8-2019 s/d 5-9-2019;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 September 2019 s/d tanggal 2 Oktober 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh penasehat hukum Riko Dermawan Hasibuan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 689/Perk.Pid/2019/PN-Mdn tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Oktober 2019, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 29 Agustus 2019 serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah membaca pula secara berturut-turut:

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register Perkara: PDS-06/N.2.16/Ft.1/04/L.BATU/2019 tanggal 9 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KUKUH APRA EDI selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat periode 20 Maret 2013 sampai dengan 05 Desember 2013, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MULYONO (berkas terpisah) Beni Siregar (berkas terpisah) dan WAN MUHARAMMIS (berkas terpisah) selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat periode tanggal 01 Desember

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 s/d 20 April 2015 pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No. 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor . 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23.534.400.202,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus dua rupiah) dan Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari Hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang tertuang dalam laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 31 Desember 2014 Nomor LHA: 023/LHA/SKAI/RTP-Khusus/2014 yang ditemukan adanya hubungan antara beberapa orang debitur dalam pengajuan kredit yang menjadi indikasi penggunaan nama nama orang lain dalam pengajuan kredit yang dilakukan satu orang. Bahwa ditemukan 2(dua) kelompok yaitu kelompok Beni Siregar dan kelompok Mulyono dimana Beni Siregar dan kelompoknya diberikan kredit Pinjaman Tetap Angsuran, Kredit Kepemilikan Rumah dan untuk Mulyono dan kelompoknya jenis kredit yang diberikan adalah Pinjaman Tetap Angsuran.
- Kemudian laporan dari SKAI tersebut diteruskan ke bagian Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB) di Kantor Pusat BRI Agroniaga Jakarta dan hasil pemeriksaan dari BPK tahun 2015, dimana saksi Ari Wibowo selaku Kepala Bagian Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB) berdasarkan SK Nomor:R-29/DIR.01.02/MSDM/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 menindaklanjuti laporan SKAI tersebut baik dengan cara damai maupun jalur lelang dengan memetakan seluruh agunan milik 23 debitur yang identitasnya dipakai Beni Siregar (berkas terpisah) dan agunan 41

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang diragukan kewajarannya digunakan Mulyono (berkas terpisah) dengan memanfaatkan identitas pihak lain dalam pengajuan kredit di BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat.

- Berdasarkan data tersebut saksi Ari Wibowo sesuai tupoksinya yakni mengkoordinasikan langsung melakukan kunjungan sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 24 Juni 2016 dengan rencana total lokasi agunan yang dikunjungi 40 SHM namun ada 25 lokasi SHM yang dikunjungi belum ditemukan dimana letak lokasi agunannya kemudian saksi bersama tim mengunjungi tempat usaha 23 debitur dimana 25 lokasi SHM yang dikunjungi ternyata ditemukan letak lokasi agunan 23 debitur yang melakukan permohonan kredit investasi sawit dan tidak ada sebagai pengusaha sawit, selain kunjungan ke lokasi tempat usaha juga melakukan penilaian ulang terhadap agunan yang didapat dari informasi berdasarkan Surat Keterangan Desa dari Kepala Desa mengenai harga terakhir penjualan tanah dan kebun sawit di desa tersebut sebanyak 15 lokasi agunan yakni:

- Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang harga jaminannya sebesar Rp.193.950.000,-
- Arifin Lubis SHM No. 869 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet, hasil penilaian ulang jaminannya sebesar Rp.172.376.700,-
- Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal dan juga kebun sawit, hasil penilaian ulang jaminan sebesar Rp.224.000.000,- SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja, hasil penilaian ulang jaminannya sebesar Rp.292.968.000,-
- Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit, untuk 3 (tiga) bidang ini satu hamparan sehingga penilaian dilakukan untuk satu hamparan nilai jaminannya sebesar Rp.267.000.000,-
- Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal, nilai jaminannya sebesar Rp.360.100.000,-
- Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit karena satu hamparan, hasil penilaian ulang, nilai jaminannya sebesar Rp.170.000.000,-
- Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal hasil jaminannya sebesar Rp.237.000.000,-

Halaman 4 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar 353.795.000,
 - Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp.170.000.000,-
 - Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jalan Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal hasil penilaian ulang jaminannya sebesar Rp.353.795.000,-
 - Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM hasil penilaian ulang tidak dilakukan.
- Dari penilaian ulang yang dilakukan saksi bersama tim terhadap agunan yang dikunjungi untuk kelompok Beni Siregar ada perbedaan penilaian yang dilakukan Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) pada saat permohonan kredit yakni nilai jaminan yang ditetapkan pada saat permohonan kredit yang dilakukan dengan kesalahan yang disengaja (mark up) karena setelah saksi melakukan penilaian rata rata perbedaan nilainya berkisar 30% hasil penilaian ulang dibanding dengan penilaian pada saat permohonan, seharusnya Account Officer (AO) melakukan penilaian terhadap jaminan dengan menggunakan NJOP, Surat Keterangan Desa, Appraisal, Data Pembanding. Dan untuk kelompok Mulyono total lokasi agunan yang rencananya dikunjungi sebanyak 50 SHM, namun ada beberapa lokasi belum ditemukan lokasi persisnya dan belum ditemukan titik koordinat dari lokasi agunan tersebut, selanjutnya saksi bersama tim meminta bantuan Kepala Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu untuk mendampingi, dimana tim bersama sama dengan BPN mencari lokasi di Selat Beting dan di Sei Jawi Jawidan pihak BPN tidak dapat menentukan titik koordinat dari agunan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Ukur di SHM yang di pegang saksi Ari Wibowo dan tim. Dari Peninjauan Ulang tersebut saksi bersama Tim menemukan perbedaan yakni di dalam SHM disebutkan agunannya adalah kebun sawit namun hasil yang ditemukan di lapangan adalah semak belukar, dan untuk tempat usaha atas nama debitur Mulyono yakni di Tanjung Sarang Elang berupa gudang pupuk, toko jual alat pertanian, toko grosir dan usaha air isi ulang. Kemudian saksi bersama tim melakukan penilaian ulang terhadap agunan yang lokasinya ditemukan saja, didasarkan Surat Keterangan Desa dari Kepala Desa mengenai harga terakhir penjualan tanah dan kebun sawit di 14 lokasi agunan yakni:

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Di desa Selat Beting An.Julkifli berupa kebun sawit;
 - SHM No.73 hasil penilaian ulang sebesar Rp.19.578.000,-
 - SHM No.74 hasil penilaian ulang sebesar Rp.49.521.000,-
 - SHM No.75 hasil penilaian ulang sebesar Rp.49.521.000,-
 - SHM No.76 hasil penilaian ulang sebesar Rp.81.146.000,-
 2. Di Tanjung Sarang Elang An.Julkifli berupa tanah Kapling;
 - SHM No.115 hasil penilaian ulang sebesar Rp.600.000.000,-
 3. Di Tanjung Mulia An.Gito berupa Kebun Sawit;
 - SHM No.1430 dan SHM No.1431, hasil penilaian ulang masing masing SHM sebesar Rp, 220.000.000,-
 - SHM No.1432 An Supriadi, hasil penilaian ulang sebesar Rp.220.000.000,0
 4. Di Pematang Seleng An.Mulyono berupa tanah Kapling;
 - SHM No.346 hasil penilaian ulang sebesar Rp.150.000.000,-
 - SHM No.332 hasil penilaian ulang sebesar Rp.390.000.000,-
 5. Di Deli Serdang Kedai Durian An.Mulyono berupa tanah dan bangunan;
 - SHM No.394 hasil penilaian ulang sebesar Rp.350.500.000,-
- Bahwa sisanya, penilaian ulang dilakukan oleh Appraisal dari KJPP Kantor Yanuar Bei Dan Rekan di cabang Medan untuk SHM No.1101 dan SHM No.1526 An.Mulyono yang tanahnya terletak di Medan Johor.
 - Bahwa SHM No.209 dan SHM No.210 yang merupakan satu kesatuan berupa Rumah di Tanjung Sarang Elang tidak dilakukan penilaian agunan.
 - Bahwa perbedaan nilai jaminan yang dilakukan oleh Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO) adalah perbuatan salah dan disengaja dimana seharusnya nilai jaminan yang diberikan kepada debitur kelompok Mulyono seharusnya membandingkan dengan melakukan survey yang menggunakan NJOP, Surat keterangan Desa, Appraisal, Data Pembanding dan berdasarkan Surat Edaran Agunan No.13/SE/DIR/01.03//KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Pemberian Agunan Kredit sehingga timbul mark up yakni:
 - An.Supriadi di Tanjung Mulia berupa kebun sawit, dimana pemberian krediti jaminannya sebesar Rp.299.085.000,-, namun pada saat penilaian ulang oleh saksi bersama tim menjadi sebesar Rp.220.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. Gito di Tanjung Mulia berupa kebun sawit, pada saat pemberian kredit nilai jaminannya sebesar Rp.599.755.000,- dan pada saat penilaian ulang sebesar Rp.220.000.000,-
- An.Zulkifli di Selat Beting berupa kebun sawit dan tanah kebun yakni SHM No.73,74,75,76 pada saat pemberian kredit penilaian jaminannya sebesar Rp.722.000.280 dan pada saat penilaian ulang totalnya hanya Rp.140.720.000,-

- Dari 15 debitur yang melakukan permohonan kredit pada masa jabatan Kuku Apra Edi,SE ada agunan yang tidak saksi Ari Wibowo temukan adalah:

No	Nama Debitur	Lokasi	Keterangan
1.	Doni Ansari	Kebun sawit Aek Korsik	Ditemukan
2.	Syahrul Marpaung	Rumah di Perlayuan R. Prapat	Ditemukan
3.	Erwin Siregar	Rumah tinggal di Tanjung Sari Medan	Ditemukan
4.	Rustam Efendi Ritonga	Rumah Tinggal di Bagan Batu	Ditemukan
5.	Afridayanti	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
6.	Gustina	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
7.	Maryam	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
8.	Rian Syahputra	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
9.	Riky Wahyudi	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
10.	Sarip	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
11.	Siti Khadijah	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
11.	Siti Khadijah	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
12.	Sri Ati	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
13.	Suban	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan

- Nilai markup dari 13 debitur yang mengajukan permohonan kredit di BRI Agroniaga Cab. Rantauprapat pada masa Kuku Apra Edi, SE adalah:

No.	Nama Debitur	Lokasi	Keterangan	NL awal Kredit	Penilaian Ulang	Indikasi
1.	Doni Ansari	Kebun sawit Aek Korsik	Ditemukan	Rp. 1.349.820.000.-	Rp 381.542.400	Markup
2.	Syahrul Marpaung	Rumah di Perlayuan R. Prapat	Ditemukan	Rp.1.222.856.250.-	Rp.324.320.000.-	Markup
3.	Erwin Siregar	Rumah tinggal di Tanjung Sari Medan	Ditemukan	Rp.1.125.000.000.-	Rp 324.020.000	Markup
4.	Rustam	Rumah	Ditemukan	Rp.	63.750.000.-	Markup

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Efendi Ritonga	Tinggal di Bagan Batu		628.125.000.-		
5.	Afridayanti	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.124.887.500.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
6.	Gustina	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 996.702.000	Belum dilakukan penilaian ulang	—
7.	Maryam	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.041.190.500.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
8.	Rian Syahputra	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.067.838.750.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
9.	Riky Wahyudi	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 981.865.500	Belum dilakukan penilaian ulang	—
10.	Sarip	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.124.887.500.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
11.	Siti Khadijah	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.011.528.000.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
12.	Sri Ati	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.049.895.000.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
13.	Suban	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.049.895.000.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—

- Sebelumnya terdakwa Kukuh Apra Edi,SE juga pernah diperiksa oleh BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) di Kantor Agroniaga Pusat berkaitan dengan pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat untuk kelompok Beni Siregar sebanyak 23 debitur dengan total plafond sebesar Rp.11.765.000.000,- dan total baki debit per 30 Juni 2015 sebesar Rp.10.775.249.394 yang diragukan kewajarannya karena memanfaatkan dokumen identitas pihak lain dalam pengajuan kredit dan telah dinyatakan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan cabang lalai dimana di dalam kelompok Beni Siregar, ditemukan ketidakwajaran pinjaman kredit sebanyak 4 (empat) debitur yakni Doni Ansari, Syahrul Marpaung, Erwin Siregar dan Rustam Efendi dalam pengajuannya terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa prosedur pengajuan kredit Ritel dan kredit kemitraan di BRI Agroniaga cabang Rantau Prapat yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 28 A/DIR.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 dengan

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penggunaan untuk usaha produktif antara lain kredit modal kerja dan kredit investasi dengan syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- calon debitur harus mempunyai usaha;
- usia min. 21 tahun (atau sudah menikah) dan mak. 60 tahun.
- Jaminan antara lain berupa Sertifikat, BPKB, Deposito;
- Prosedur Surat Permohonan yang berisikan tujuan kredit dan besarnya pinjaman diberikan oleh calon debitur kepada Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) yang kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterimanya, setelah itu diserahkan ke bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk mendapatkan hasil BI cheking yang menyatakan bahwa calon debitur tidak memiliki kredit macet, lalu dilakukan verifikasi usaha, dan analisa yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit. Apabila besar pinjaman sesuai dengan usahanya barulah Pimpinan Cabang memberikan Putusan Kredit (PTK). Sedangkan verifikasi keabsahan dokumen jaminan melalui notaris (cek bersih) dimana dilakukan sebelum dilakukan pengikatan. Apabila sudah oke maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit yang kemudian dilanjutkan dengan realisasi pembayaran.
- Bahwa menurut saksi Emma Diana Mayasari, bahwa Account Officer (AO) sebagai orang pertama sekali melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan debitur untuk pengajuan kredit ternyata dilakukan oleh satu orang yakni Beni Siregar dan Mulyono ke BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat dengan menggunakan nama orang lain dalam pengajuan proses kredit ke BRI Agroniaga dengan cara meminjam KTP dan KK yang digunakan sebagai persyaratan dalam melakukan BI Checking adalah tidak sesuai prosedur karena setelah BI Checking dinyatakan lolos untuk pengajuan permohonan harusnya oleh debitur dengan identitas pribadi sesuai KTP/dokumen yang diajukan langsung menerima dan bukan Account Officer memberitahukan kepada Beni Siregar yang selanjutnya mengumpulkan persyaratan untuk kelengkapan berupa Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha (TDP, NPWP dan SIUP), Agunan/jaminan yang diserahkan ke BRI Agroniaga untuk dilakukan analisa.
- Bahwa menurut saksi Emma Diana Mayasari ada 13 (tigabelas) nama yang digunakan oleh Beni Siregar dan Mulyono untuk melakukan pinjaman kredit di BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat adalah:

No.	Nama Debitur	Plafon Awal	Kelompok	Pemutus
1.	Doni Ansari	450.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
2.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
3.	Erwin Siregar	1.000.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
4.	Rustam Efendi	550.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



	Ritonga			
5.	Afridayanti	1.000.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
6.	Gustina	700.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
7.	Maryam	850.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
8.	Rian Syahputra	950.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
9.	Riky Wahyudi	850.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
10.	Sarip	1.000.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
11.	Siti Khadijah	900.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
12.	Sri Ati	650.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
13.	Suban	800.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi

- Pada tahun 2014 dilakukan audit rutin terhadap BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dan pada saat tersebut sudah ditemukan indikasi penggunaan nama-nama orang lain dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh satu orang. Sehingga dilakukan tindakan dengan menghapus kewenangan memutus kredit terhadap Wan Muharammis (berkas terpisah) pada Nopember 2014 kemudian tanggal 01 Desember 2014 sampai 09 Desember 2014 dilakukan audit khusus dan masalah terlihat semakin jelas bahwa ditemukan kolektibilitas kredit Mulyono dan debitur-debitur yang terindikasi mulai menurun, dan adanya personal garansi pada dokumen kredit debitur-debitur yang namanya digunakan oleh Mulyono (berkas terpisah), dimana seharusnya proses pemberian kredit diajukan berdasarkan aturan dalam PPK (Pedoman Pelaksanaan Kredit) Ritel yang mana calon debitur harus : Mempunyai identitas Debitur dan Jenis Usaha.
- Bahwa Identitas debitur untuk perorangan yakni berupa KTP yang bersangkutan dan pasangannya, Kartu Keluarga, Surat Nikah sedangkan untuk yang berbentuk korporasi harus sudah berbentuk badan Hukum, dengan pengajuannya disertai Akte Pendirian, SK Kemenhukam, identitas pengurus dan pemegang saham.
- Bahwa proses melakukan pengajuan kredit sebagaimana diatur dalam PPK tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Debitur mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan bermetrai akan tetapi dalam surat permohonan sudah disebutkan besaran pinjaman, tujuan pinjaman, jenis usaha/pekerjaan, selain itu tercantum juga identitas personal yang meminjam, dengan melampirkan Fotocopy Identitas yaitu KTP dan NPWP, untuk pinjaman di atas Rp 50 juta wajib mempunyai NPWP, lalu diserahkan kepada AO (Account Officer)
 2. Dari AO(Account Officer) diserahkan kepada OPK (Operasional Kredit) untuk menarik BI Cheking dan DHN (Daftar Hitam Nasional) yang disebut dengan pre screening.

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah hasil BI cheking keluar selanjutnya dilakukan mengumpulkan data-data lainnya antara lain legalitas usaha, KK, akta nikah, tempat usaha dan bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan serta data pasangan calon debitur.
4. Selanjutnya dilakukan kunjungan atau OTS(On The Spot) yang dikunjungi adalah tempat usaha dan agunan, kalau tempat usaha bukan tempat tinggal maka tempat tinggal juga harus dikunjungi dan hasil OTS tersebut dibuat dalam LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) yang nantinya LKN tersebut ditanda tangani oleh AO(Account Officer), Pinca (Pimpinan Cabang) dan juga tanda tangan dari orang ditemui di tempat. Bahwa yang melakukan OTS(On The Spot) tersebut adalah AO(Account Officer), dan pemutus kredit dalam hal ini Pimpinan Cabang (Pinca)
Khusus untuk agunan ada Form Penilaian Agunan yang harus diisi oleh AO(Account Officer) yang dibuat pada saat LKN.
5. Bahwa selanjutnya setelah OTS(On The Spot) dilakukan AO(Account Officer) membuat MAK (Momerandum Analisa Kredit) yang didalamnya ada laporan penilaian agunan yang selanjutnya disampaikan kepada Pinca.
6. Jika Pimpinan Cabang menyetujui maka keluarlah PTK (Putusan Kredit) yang berisi tentang besar pinjaman, tujuan pinjaman serta syarat pencairan, jangka waktu pinjaman, besar angsuran.
7. selanjutnya OPK (Operasional Kredit) membuat SPPK(Surat Penawaran Persetujuan Kredit) dan diberitahukan kepada Calon debitur jika setuju SPPK tersebut ditanda tangani oleh Calon debitur dan saat itu turut dilampirkan surat bukti kepemilikan yang asli.
8. Setelah masuk surat agunan asli, selanjutnya OPK (Operasional Kredit) menghubungi notaris untuk menyerahkan Surat Order Notaris berikut dengan Agunan yang nantinya notaris melakukan cek bersih ke BPN jika agunan berupa Sertifikat, dan sepengetahuan saksi BRI Agro tidak ada menerima balasan surat dari notaris hanya sebatas pemberitahuan secara lisan yang menyatakan sertifikat tersebut tidak ada masalah dan bisa dilakukan pengikatan kredit.
9. Selanjutnya setelah pemberitahuan dari notaris bahwa agunan tidak ada masalah maka dilakukan persiapan pengikatan kredit dan pengikatan kredit bisa dilakukan di Kantor Notaris atau di BRI Agro.
10. Selanjutnya notaris mengeluarkan cover note yang isinya antara lain sudah dilakukan pengikatan kredit dengan nomor, dan sudah dilakukan

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan jaminan dengan nomor akte. Cover Note disampaikan ke kantor BRI Agro melalui OPK(Operasional Kredit) untuk Pimpinan Cabang.

11. Persetujuan Akad Kredit (Cover Note) diterima Pimpinan Cabang selanjutnya berdasarkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) tersebut, OPK(Operasional Kredit) membuka fasilitas kredit dan membuka rekening pinjaman, lalu dana kredit dicairkan di rekening pinjaman dan dari rekening pinjaman akan dicairkan ke rekening yang disebutkan dalam PTK(Putusan Kredit) dan IPK(Intruksi Pencairan Kredit) yang diberikan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan Cabang

- Menurut saksi Emma Maya Sari kunjungan ke agunan harus dilakukan maksudnya untuk mengetahui letak jaminan dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diagunkan dimana hal tersebut berkaitan dengan nilai kredit yang dimohonkan, juga maksud kunjungan ketempat usaha dari pemohon kredit harus dilakukan supaya diketahui kemampuan debitur dalam pelaksanaan pembayaran cicilan, dan jika Riki Yanan Nasution selaku AO(Account Officer) dan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan cabang ternyata tidak melakukan Kunjungan ke Lapangan adalah telah melanggar peraturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel.
- Bahwa yang bertanggungjawab membuat LKN(Lembar Kunjungan Nasabah) adalah Riki Yanan Nasution selaku Account Officer dan juga bertandatangan di LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) debitur bersama dengan terdakwa selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa debitur yang permohonan kreditnya diputuskan oleh terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan Cabang yang termasuk dalam kelompok Beni Siregar dan yang termasuk dalam kelompok Mulyono.
- Debitur Kelompok Beni Siregar antara lain:

No.	Nama Debitur	Plafond kredit
1.	Doni Ansari	Rp 447.614.130,80.-
2.	Erwin Siregar	Rp 1.000.000.000.-
3.	Syahrul Marpaung	Rp 997.705.790,40.-
4.	Rustam Effendi Ritonga	Rp 550.000.000.-

Debitur Kelompok Mulyono:

No.	Nama Debitur	Plafond Kredit
1.	Rian Syahputra	Rp. 947.565.332,00.-
2.	Afridayanti	Rp. 998.897.597,20.-
3.	Sarip	Rp. 998.897.597,20.-
4.	Sri Ati	Rp. 650.000.000.-
5.	Gustina	Rp. 700.000.000.-
6.	Maryam	Rp. 850.000.000.-
7.	Riky Wahyudi	Rp. 850.000.000.-

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Suban	Rp. 800.000.000.-
9.	Siti Khadijah	Rp. 900.000.000.-

- Bahwa dari kelompok Mulyono didapat keterangan dari salah satu debitur yang tidak mengetahui bahwa identitasnya telah digunakan sebagai penerima kredit yakni saksi Gito yang pada waktu datang dan mengatakan kepada saksi AKHSIN SUYITO selaku Pj. Pemimpin Cabang BRI Agro Rantau Prapat bahwasanya ianya bermaksud mengajukan kredit di bank lain namun oleh bank yang bersangkutan ditemukan catatan BI Cheking yang menyatakan bahwa saksi Gito ada kredit macet di BRI Agro cabang Rantau Prapat, dengan memperlihatkan catatan pada Bank Agroniaga yang membenarkan saksi Gito tercatat pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Agroniaga sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan kebun sawit dan masih tercatat mempunyai sisa hutang sebesar Rp 145.356.542.- Oleh saksi Gito mengakui bahwa dia pernah datang untuk menandatangani surat dan dijemput oleh anggotanya Mulyono, namun Gito tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani dan Gito juga pernah mendatangi KC BRI Agroniaga untuk membuka rekening akan tetapi menurut pengakuan Gito, dianya tidak pernah meminjam di BRI Agro, dianya tidak pernah membuka rekening di BRI Agro, dan dia tidak pernah memegang buku tabungan yang diterbitkan BRI Agro, dan tidak pernah melakukan penarikan uang dari BRI Agroniaga. Namun Gito mengatakan bahwa KTPnya pernah dipinjam oleh Mulyono (berkas dipisah).
- Sedangkan untuk kelompok Beni Siregar (berkas dipisah) ada 22 (dua puluh dua) debitur yang namanya dipakai oleh Beni Siregar dan Beni Siregar sendiri juga ada mengajukan pinjaman yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis kredit	Nama debitur	AO/ Pamar karsa	Pemutus Kredit	Tanggal mulai pinjam	Baki debet/sisa pokok pinjaman (per 30/08/2018) dalam rupiah
1	PTA	BENI SIREGAR	RY	WAN MUHARA MMIS	03/02	377.651.074,60
2	PTA	JASMAN SYAHPUTRA	RY		28/02	257.422.191,00
3	PTA	MANGAPUL HASIBUAN	RY		19/03	469.441.740,20
4	PTA	ARYANTO	RY		02/04	465.326.436,20
5	PTA	ARIFIN LUBIS	RY		16/04	465.326.436,20
6	PTA	WATMANSYAH	RY		30/04	465.326.436,20
7	PTA	RAJA SYAM HASIBUAN	YS		02/05	469.004.080,40
8	PTA	INDRA NASUTION	GA		05/05	469.004.080,40
9	PTA	SITI AISAH RITONGA	RY		13/05	469.004.080,40
10	PTA	HERRY SYAHRIAL	TM		04/06	478.222.073,90
11	PTA	ALI GUMRI SIREGAR	YS		04/06	478.222.073,90
12	PTA	RAHMAT SOLAM RITONGA	RY		04/07	481.072.171,40
13	PTA	EFNI TANJUNG	RY		04/07	481.072.171,40
14	PTA	SOFYAN HADI RITONGA	YS		21/07	481.072.171,40
15	PTA	AGUS FAHMI NASUTION	YS		04/09	405.919.148,70
16	PTA	SOFYAN NASUTION	YS		04/09	405.919.148,70
17	PTA	JOHAN SURYA	YS		17/10	338.265.959,80

Halaman 13 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NASUTION				
18	PTA	ABDUR RAHIM	YS		16/10	338.265.959,80
		BATUBARA				
19	PRK	YUSRI DHARMA	YS		01/09	500.000.000,00
TOTAL SISA HUTANG						8.295.537.434,60

- Bahwa jaminan debitur dinilai tidak wajar karena rata rata dinilai diatas harga pasaran dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dicairkan seperti halnya pada saat dilakukan cek agunan milik Rustam Efendi Ritonga yang jaminannya berupa rumah setengah batu yang terletak di Bagan Batu, dalam MAK(Memorandum Analisis Kredit) terdapat foto bangunannya dan dalam laporan penilaian jaminan dinyatakan senilai sekitar Rp.600.000.000,-(enamratus juta rupiah);Setelah dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunan rumah yang dilampirkan dalam berkas bukanlah rumah yang dijadikan agunan. Untuk kelompok Mulyono ada 40 (empat puluh) debitur yang namanya dipakai oleh Mulyono dan Mulyono sendiri juga ada mengajukan pinjaman yang dinyatakan pada tabel sebagai berikut:

	NAMA DEBITUR	AO	PEMUTUS KREDIT	TGL AWAL PINJAMAN	PLAFOND KREDIT	Baki debit/sisa pokok pinjaman (per 30/08/2018) dalam rupiah
NO						
1	MULYONO	RY	WM	2-Apr-2014	5.531.898.279,00	2.981.609.244,72
1	JULKIFLI	RY	WM	15-Apr-2014	500.000.000,00	454.204.558,70
2	GITO	RY	WM	17-Apr-2014	500.000.000,00	145.356.542,93
3	SUPRIADI	RY	WM	17-Apr-2014	240.000.000,00	63.678.559,79
4	MUHAMMAD AMRI	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
5	HASIBUAN SOIM	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
6	SUDARMADI	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
7	SUPARDI	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
8	MESROK	RY	WM	2-Jun-2014	500.000.000,00	469.441.740,30
9	SUHARIADI	RY	WM	2-Jun-2014	500.000.000,00	469.441.740,30
10	SURIONO	RY	WM	2-Jun-2014	500.000.000,00	469.441.740,30
11	AMIN SAHPUTRA	RY	WM	12-Sep-2014	380.000.000,00	359.317.873,00
12	FITRIADI	RY	WM	12-Sep-2014	395.000.000,00	373.501.472,00
13	HASAN MAHMUD	YS	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
14	NORMAN	RY	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
15	SALMANTO	YS	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00

Halaman 14 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	SULIONO	RY	WM	12-Sep-2014	380.000.000,00	345.118.993,40
17	SUNAR	RY	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	408.096.513,00
18	SUPRIANTO	YS	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
19	SUWANTO	RY	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
TOTAL					13.946.898.279,00	10.391.510.309,40
						4

N0	KETERANGA N	NAMA DEBITUR	AO	PEMUTUS KREDIT	TGL AWAL PINJAMAN	PLAFOND
1	LUNAS	MADI	TN	WM	23-Oct-2014	500.000.000
2	NOVASI	YUDI	GA	WM	23-Oct-2014	500.000.000
3	NOVASI	SUGIMAN	TN	WM	24-Oct-2014	500.000.000
4	NOVASI	MULYADI	GA	WM	24-Oct-2014	500.000.000
5	NOVASI	ABD ROHIM	GA	WM	24-Oct-2014	500.000.000
6	NOVASI	HARIANTO	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
7	NOVASI	USMAN ALI	TN	WM	30-Oct-2014	480.000.000
8	NOVASI	SYAHRUN	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
9	NOVASI	SYAHRUN	GA	WM	4-Nov-2014	480.000.000
10	NOVASI	M HARIS	TN	WM	4-Nov-2014	500.000.000
11	NOVASI	MAGUWO	TN	WM	6-Nov-2014	480.000.000
12	NOVASI	MAHMUDDIN	GA	WM	6-Nov-2014	500.000.000
13	NOVASI	WAGINO	TN	WM	30-Oct-2014	480.000.000
14	NOVASI	SUGANDA	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
TOTAL						5.900.000.000,00

- Nilai Kredit yang macet hasil pemeriksaan BPK pada posisi tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 19.848.837.423 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah) dan Nilai Kredit macet hasil pemeriksaan SKAI pada posisi tanggal Desember 2014 sebesar Rp 22.325.000.000.- Perbedaan antara nilai hasil pemeriksaan BPK dengan nilai hasil pemeriksaan SKAI dikarenakan posisi ditarik datanya pada posisi tanggal 30 Juni 2015 dan pada saat itu sudah terjadi beberapa pembayaran.
- Untuk kelompok Mulyono ada 13 SHM yang sudah dilelang dan baru 6 SHM yang laku dilelang, yakni:
 1. SHM No. 394 An Mulyono di Deli Serdang Kedai Durian berupa bangunan rumah.
 2. SHM No. 1101 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan rumah.

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 1526 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan Ruko.
4. SHM No. 346 dan SHM No. 332 An. Mulyono di Pematang Seleng berupa tanah kapling.
5. SHM No. 1432 An. Supriadi di Tanjung Mulia berupa kebun sawit.
6. SHM No. 73, 74, 75, 76 An. Zulkifli di selat Beting berupa kebun sawit.
7. SHM No. 115 An. Zulkifli di Tanjung Sarang Elang berupa tanah kapling.
8. SHM No. 1430 dan SHM No. 1431 An. Gito di Tanjung Mulia berupa kebun kelapa sawit.

Dan Yang sudah laku dilelang ada 6 Sertifikat yakni;

1. SHM No. 394 An Mulyono di Deli Serdang Kedai Durian berupa bangunan rumah, seharga Rp 350.000.000.-
 2. SHM No. 1101 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan rumah, seharga Rp 1.101.000.000.-
 3. SHM No. 1526 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan Ruko, seharga Rp 1.101.000.000.- diperoleh dari ganti rugi pelebaran jalan.
 4. SHM No. 1432 An. Supriadi di Tanjung Mulia berupa kebun sawit, seharga Rp 176.600.000.-
 5. SHM No. 1430 dan SHM No. 1431 An. Gito di Tanjung Mulia berupa kebun kelapa sawit, seharga Rp 176.600.000.-
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06.2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 49. Per tanggal 24 September 2018, penetapan harga lelang diambil serendah- rendahnya untuk limit harga lelang adalah sebesar nilai likuidasi sehingga di dapat sisa kredit dari Kelompok Mulyono yang belum dilunasi adalah Rp 16.799.964.468.-(Enam belas Milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus dan terhadap 12 SHM yang tidak terdaftar tersebut untuk dilakukan penggantian maka dilakukanlah Novasi dengan menggantikan 12 SHM yang tidak terdaftar tersebut.
 - Berdasarkan usul dari Devisi Bisnis Ritel Dan Konsumer dari Kantor Pusat BRI Agro dengan 10 SHM yang baru yang keseluruhan agunan tersebut dinovasi atas nama Mulyono, ke 12 SHM tersebut adalah nilainya sekitar Rp 5 Milyar, yang terdiri dari;
 1. SHM No. 301 An.Mulyadi di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 712.080.000.- Nilai Likuidasi Rp 569.644.000.-

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 201 An.Usman Ali di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 5000.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 716.220.000.- Nilai Likuidasinya Rp 572.976.000.-
3. SHM No 199 An.Wagino di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 709.464.000.- Nilai Likuidasinya Rp 567.571.200.-
4. SHM No. 204 An. M. Harris di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 715.344. 000.- Likuidasinya Rp 572 275.200
5. SHM No. 210 An. Maguwo di Sei Jawi Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 713. 448.000.- Nilai Likuidasinya Rp 570.758.400.-
6. SHM No. 214 An.Hariato di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000,- Nilai Pasarnya Rp 723.756.000.- Nilai likuidasinya Rp 579.004.800.-
7. SHM No. 219 An.Suganda di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 715. 440.000.- nilai likuidasinya Rp 572. 352.000.-
8. SHM No. 205 An. Abdur Rohim di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 722.052.000.- nilai likuidasinya 577.641.000.-
9. SHM No. 211,An.Mahmuddin di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 715.656.000.- nilai likuidasinya Rp 572.524.800.-
10. SHM No. 217 An. Syahrin, di Sei Jawi_jawi berupa kebun sawit nilai kredit Rp 480.000.000.- nilai Pasarnya Rp 710 436.000.- nilai likuidasinya Rp 568. 348.800.-
11. SHM No. 213 An.Yudi Sugiman diSei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- nilai pasarnya Rp 709. 294.000.- nilai likuidasinya Rp 567.436.800.-
12. SHM No. 207 An. Madi di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 719.544.000.- nilai likuidasinya Rp575.635.200.- Dan untuk debitur Madi sudah dilakukan pelunasan sebesar Rp 500.000.000.- sebelum Novasi.---
- Untuk 12 SHM yang dinyatakan tidak terdaftar di BPN Kab. Labuhan Batu dinovasi dengan 10 SHM:
 1. SHM No. 152 An. Mulyono di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, NLnya Rp 769.698.000.-

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 153 An. Mulyono di Sei Jawi-Jawi kebun sawit, NLnya Rp 278.847.000.-
 3. SHM No. 130 An. Mulyono di Selat Beting kebun sawit, NLnya Rp 967.698.720.-
 4. SHM No. 394 An. Mulyono di Deli Serdang berupa bangunan rumah, NLnya Rp 423.600.000.-
 5. SHM No. 1101 An. Mulyono di Medan Johor berupa bangunan rumah, NLnya Rp 1.109.600.000.-
 6. SHM No. 1526 An. Mulyono di Medan Johor berupa Ruko, NLnya Rp 1.105.600.000.-
 7. SHM No. 209 dan SHM No. 310 An. Mulyono di Tanjung Sarang Elang, berupa Ruko, NL Rp 200.000.000.- untuk masing-masing SHM
 8. SHM No. 346 An. Mulyono di Pematang Seleng berupa Ruko, NLnya Rp 135.000.000.-
 9. SHM No. 332 An. Mulyono di Pematang Seleng berupa Ruko, NLnya Rp 270.000.000.-
 10. Untuk 10 SHM yang Novasi ada dilakukan penilaian jaminan dan penilaian jaminan tersebut dilakukan oleh Account Officer dan hasil dari penilaian jaminan terhadap SHM yang novasi tersebut mencakup dari nilai kredit yang sudah dicairkan, nilai jaminan dari agunan yang novasi sebesar Rp 5.460.043.000.-
- Bahwa terhadap 10 SHM yang di-novasi dan penilaian jaminannya dilakukan oleh Riky Yanan Nasution telah dilakukan penilaian ulang kembali karena sesuai dengan kewenangan sebagai pejabat kredit dan Markupnya adalah dengan menaikkan harga permeter dari tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan sehingga total harga keseluruhannya menjadi jauh lebih besar dari harga realnya atau harga pasar wajarnya.
 - Bahwa agunan yang putusan kreditnya diambil terdakwa Kuku Apra Edi selaku pimpinan cabang dimana sudah ada yang telah berhasil dilelang yakni untuk kelompok Beni Siregar yakni :
 1. Erwin Siregar, berupa tanah dan bangun yang terletak di Tanjungsari Medan, SHM No.5398, limit lelang Rp 360.000.000.- hasil lelang yang masuk untuk mengurangi pokok hutang sebesar Rp 340.050.912.-
 2. Rustam Effendi Ritonga, berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.698, limit lelang Rp 60.000.000.- hasil lelang yang masuk untuk penurunan pokok hutang sebesar Rp 55.296.228.-Sedangkan untuk agunan dari debitur kelompok Mulyono belum ada yang berhasil dilelang dan menurut saksi Erwin Andrew Oktavian

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik agunan yang menjadi jaminan kredit di BRI Agroniaga yang putusan kreditnya diambil oleh terdakwa Kukuh Apra Edi ada 2 agunan yang belum diketahui letaknya hingga saat ini

- Bahwa saksi Erwin Andrew Oktavian Damanik bersama dengan AO (Account officer) ada melakukan kunjungan ke salah satu lokasi agunan milik Mulyono karena agunan tersebut akan diganti rugi oleh Dinas PU Kotamadya Medan dengan nilai Rp. 1.223.438.200,-. Dalam hal ini, PT. BRI Agroniaga khususnya BRI Agroniaga KC. R.papat mengalami kerugian akibat tunggakan kredit dari 41 debitur tersebut sekitar Rp. 16.799.964.485,56 (hanya pokok pinjaman saja belum termasuk tunggakan bunga dan denda) posisi per 30 Agustus 2018.
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Mulyono macet atau tidak terselesaikan pembayarannya sampai sekarang. Adanya permohonan dengan kelengkapan berupa fotocopy KTP dan foto yang hitam dalam pengajuan kredit yang berarti tidak informatif dimana seharusnya Riki Yanan Nasution selaku AO(Account officer) pada saat menerima dokumen identitas debitur bila tidak jelas/ buram, seharusnya meminta aslinya untuk diperlihatkan dan dicopy ulang oleh Account officer(AO),dan ada juga KTP yang tidak ditandatangani oleh pemilik KTP sebagai dokumen kredit karena KTP menjadi syah apabila ditandatangani oleh pemilik, begitu juga dengan NIK (nomor Induk Kependudukan) yang tidak jelas juga tidak dapat dijadikan sebagai dokumen kredit, seharusnya NIK digunakan sebagai salah satu komponen BI checking. Adanya fotokopi KTP merupakan bukti identitas peminjam, fotokopi KTP diperlukan untuk meyakini si peminjam memang benar sama dengan orang asli yang meminjam uang dan untuk keperluan BI checking (keperluan kolektibilitas BI), akibatnya dokumen dokumen tersebut tidak dapat dijadikan sebagai arsip karena melanggar aturan aturan yang berdasarkan PPK (Pedoman Pelaksanaan Kredit) Ritel karena yang seharusnya data data yang diterima harus informatif atas dokumen persyaratan yang diberikan. Dalam berkas kredit harus dilengkapi dengan foto peminjam dan penjamin. Dari hal tersebut saksi menemukan 12 debitur tersebut disatukan menjadi atas nama 1 (satu) nama debitur yaitu Mulyono (berkas terpisah)

Untuk surat permohonan kredit yang diserahkan kelompok Beni Siregar dan kelompok Mulyono kepada Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO), kemudian membuat memo permohonan BI cheking yang ditandatangani oleh Account Officer(AO) dan terdakwa sebagai Kepala Cabang selanjutnya diberikan kepada saksi Dani Satria selaku Supervisor

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Bisnis untuk pengajuan kredit dan melakukan BI checking, dengan kelengkapan terlampir berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy Buku Nikah, fotocopy NPWP, fotocopy SHM, dan jika debitur memiliki perusahaan maka saksi juga menerima fotocopy Surat Keterangan Usaha atau SIUP dan TDP lalu melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen tersebut, sedangkan asli dokumen ada pada Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO), dan pada waktu itu karena hanya menerima fotocopy dokumen saksi Dani Satria pernah minta dokumen asli kepada Riki Yanan Nasution, yang dijawab “Ada” dan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan Cabang mengatakan juga kepada saksi “Lanjutkan Proses”, sehingga oleh saksi Dani Satria menginput data ke dalam komputer, setelah data data diinput kemudian Dani Satria mengembalikan seluruh dokumen tersebut kepada Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) dengan penambahan kelengkapan berupa hasil penelusuran BI checking dan Reputasi Calon Debitur. Setelah BI checking tidak ada permasalahan maka saksi Dani Satria mengembalikan seluruh dokumen tersebut kepada Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer). Kemudian Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer), bersama terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Kepala Cabang seharusnya melakukan kunjungan lapangan ke rumah, ke tempat usaha dan ke tempat agunan calon debitur, mengumpulkan data berupa laporan keuangan calon debitur, gunanya untuk menilai jaminan/ agunan dan melakukan verifikasi data identitas calon debitur. Hasil dari kunjungan lapangan tersebut oleh AO (Account Officer) akan membuat Memorendum Analisa Kredit (MAK) yang berisi kegiatan usaha calon debitur, neraca keuangan calon debitur, penilaian agunan, jumlah pinjaman yang bisa diberikan dan besarnya angsuran yang akan dipersentasekan di dalam Rapat Komite yang dihadiri

- a) Terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pemimpin Cabang dan Pemutus Kredit,
- b) Riki Yanan Nasution selaku AO / Pemprakarsa
- c) OPK Penunjang Bisnis,
- d) Karyawan lainnya.

Yang dibahas pada saat Rapat Komite adalah menganalisa :

- a) Neraca Keuangan yang dibuat oleh AO
- b) Jumlah Pinjaman yang dibuat oleh AO
- c) Angsuran Pinjaman yang ditentukan oleh AO
- d) Dokumen yang berhubungan dengan permohonan kredit

Halaman 20 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Rapat Komite maka dibuat Laporan Putusan Kredit oleh Riki Yanan Nasution selaku AO(Account Officer) pemrakarsa permohonan kredit yang disetujui oleh terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pemimpin Cabang, dan kemudian saksi Dani Satria membuat Offering Letter sesuai dengan putusan kredit tersebut, kemudian AO menyerahkan putusan kredit dan dokumen beserta Memo permohonan untuk melakukan pengikatan.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Dani Satria menyiapkan Order Pengikatan kepada Notaris yang ditunjuk oleh PT BRI Agroniaga Cab. Rantauprapat yakni Notaris Fadilla Agustina, SH MKn, dan Notaris Setiawati, SH, dengan lampiran dokumen fotocopy KTP debitur (suami isteri), fotocopy KK, fotocopy Buku Nikah, fotocopy NPWP, fotocopy SHM, fotocopy Surat Keterangan Usaha atau SIUP dan TDP.
- Kemudian saksi Dani Satria menghubungi Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) dan menyampaikan bahwa Pengikatan Kredit atas nama debitur pemohon kredit telah dapat dilakukan, Selanjutnya Notaris mengeluarkan Cover note kemudian AO (Account Officer) membuat permohonan pembukaan fasilitas kredit berupa Permohonan Pencairan Kredit (PPK) dan Permohonan Penyediaan fasilitas (PPF), dan Nomor Chif (nomor rekening nasabah) kepada Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) Teguh Azhari, lalu AO (Account Officer) menyerahkan Nomor Chif tersebut kepada saksi Dani Satria untuk dibukakan fasilitas kredit dengan cara memasukkan (data pinjaman, nomor Permohonan Pencairan Kredit (PPK), jangka waktu pinjaman Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), setelah itu diserahkan kepada Teguh Azhari selaku Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) beserta dengan permohonan pencairan kredit (PPK) yang dibuat oleh Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) beserta covernote dari Notaris dan Offering Letter. Selanjutnya Teguh Azhari selaku Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) yang memproses pencairan dana kredit ke rekening debitur. Debitur-debitur tersebut melakukan pembukaan selalu didampingi dan diarahkan oleh Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) ke customer service. Sebagian besar dari debitur-debitur tersebut menyerahkan KTP yang fotonya buram/hitam. Sebelum pencairan dana oleh terdakwa Kukuh Apra Edi selaku pimpinan cabang memberitahukan kepada Teguh Azhari selaku Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) untuk membantu pembukaan rekening simpanan dan penarikan dananya karena rekening ini terkait dengan pencairan dana kredit untuk Beni Siregar dan Mulyono, atas pemberitahuan dari terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan cabang BRI

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agroniaga Rantauprapat tersebut saksi Teguh Azhari menyetujui setiap pembukaan rekening simpanan walaupun persyaratannya tidak terpenuhi misalnya Beni Siregar pada saat pencairan uang tidak membawa surat kuasa dan pada slip penarikan juga tidak ada tanda tangan pemberi kuasa dengan dibubuhi materai atau ada debitur yang namanya digunakan oleh Beni Siregar dan Mulyono yang foto dalam KTPnya buram/ tidak nampak dalam syarat aplikasi pembukaan rekening simpanan. Oleh karena adanya perintah dari terdakwa Kukuh Apra EDI selaku Pimpinan cabang yang berkata kepada saksi Teguh Azhari "gampanglah itu nanti adalah itu" yang saksi, artikan adanya pemberian uang kepada saksi sebagai ganti pertolongan. Setelah itu saksi Teguh Azhari menyatakan persetujuan untuk dimasukkan ke dalam sistem dimana oleh petugas back office melakukan penginputan pencairan ke dalam sistem pencairan sistem bank untuk kemudian debitur dapat melakukan penarikan dana kredit. Setelah adanya Audit tersebut diketahui nama-nama nasabah kelompok Beni Siregar dan Mulyono dengan tabel sebagai berikut : (kelompok Beni Siregar);

No.	Nama Debitur	Plafon Awal	Pemrakarsa	Kredit yang disetujui
1.	Doni Ansari	450.000.000	Riki Yanan N	Rp 450.000.000.
2.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	Riki Yanan N	Rp1.000.000.000
3.	Erwin Siregar	1.000.000.000	Riki Yanan N	Rp1.000.000.000
4.	Raja Syam Hasibuan	500.000.000	Riki Yanan N	Rp 500.000.000
5.	Watmansyah	500.000.000	Riki Yanan N	Rp 500.000.000
6.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	Riki Yanan N	Rp 550.000.000

Kelompok Mulyono;

No.	Nama Debitur	Plafon Awal	Pemrakarsa	Kredit yang disetujui
1.	Afridayanti	1.000.000.000	Riki Yanan N	1.000.000.000
2.	Gustina	700.000.000	Riki Yanan N	700.000.000
3.	Maryam	850.000.000	Riki Yanan N	850.000.000
4.	Rian Syahputra	950.000.000	Riki Yanan N	950.000.000
5.	Riky Wahyudi	850.000.000	Riki Yanan N	850.000.000
6.	Sarip	1.000.000.000	Riki Yanan N	1.000.000.000
7.	Siti Khadijah	900.000.000	Riki Yanan N	900.000.000
8.	Sriati	650.000.000	Riki Yanan N	650.000.000
9.	Suban	800.000.000	Riki Yanan N	800.000.000

- Pada masa terdakwa Kukuh Apra Edi, SE sebagai Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Dewi Anggraini selaku teller pernah mencairkan uang atas nama debitur Doni Ansari, Erwin Siregar, Rustam Efendi Ritonga, dimana Beni Siregar yang melakukan penarikan dana kredit atau benih siregar selalu mendampingi debitur tersebut;

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Kukuh Apra Edi ada memberikan uang ke semua karyawan secara langsung di PT. BRI Agroniaga KC. R.Prapat yang kami namakan uang terkejut karena datangnya tiba-tiba. Besaran uangnya sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Prosedur yang dilanggar dalam proses pencairan kredit terhadap kelompok dari Beni Siregar dan kelompoknya Mulyono adalah Pedoman Perkreditan yang antara lain:
 1. Tidak dilakukan proses verifikasi identitas debitur oleh AO(Account officer);
 2. AO (Account officer) tidak melakukan kunjungan rumah dan tempat usaha debitur;
 3. Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)
 4. AO (Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;
 5. Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi;
 6. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempat domisili usaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;
 7. Terhadap Supervisor Operasional dan layanan tidak melakukan verifikasi secara tepat atas transaksi penarikan debitur;
 8. Terhadap Teller tidak melakukan verifikasi tandatangan secara tepat saat debitur melakukan penarikan;
 9. Terhadap Customer Servis tidak melakukan verifikasi identitas diri secara tepat saat memasukkan identitas debitur ke sistem BRI Agro Rantau Prapat untuk pembukaan rekening;
 10. Bahwa jaminan debitur dinilai tidak wajar karena rata rata dinilai diatas harga pasaran dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dcairkan seperti halnya pada saat dilakukan cek agunan milik Rustam Efendi Ritonga yang jaminannya berupa rumah setengah batu yang terletak di Bagan Batu, dalam MAK(Memorandum Analisis Kredit) terdapat foto bangunannya dan dalam laporan penilaian jaminan dinyatakan senilai sekitar Rp.600.000.000,-(enamratus juta rupiah);Setelah dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunan rumah yang dilampirkan dalam berkas bukanlah rumah yang dijadikan agunan dan ternyata nilainya hanya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);Demikian pula halnya dengan Jasman Syahputra dimana foto rumah yang menjadi agunan dengan rumah yang sebenarnya berbeda, rumah dalam foto dinilai sekitar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua jaminan dinilai oleh AO(Account officer) dan disetujui oleh Pimpinan Cabang (Pinca) yakni terdakwa Kukuh Apra Edi;

- Bahwa AO (Account officer) melakukan proses kredit dari awal/probing debitur (perkenalan pribadi dan usaha), analisa, realisasi dan monitoring. Sedangkan Pimpinan Cabang melakukan verifikasi dan meyakini semua analisa AO (Account officer) bisa dipertanggungjawabkan baru bisa diputus. Bahwa dokumen identitas debitur yang diterima oleh AO (Account officer) tidak jelas/buram,seharusnya identitas yang tidak jelas harus dimintakan aslinya untuk diperlihatkan dan dicopy ulang oleh AO (Account officer).
- Bahwa Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) terhadap agunan yang diagunkan ke lokasi usaha pemohon kredit ke lokasi bangunan atau lahan yang akan dibiayai dibuat oleh orang yang mengunjungi baik AO (Account officer), Pimpinan Cabang maupun pihak lain yang ikut serta misalnya Supervisi Penunjang Bisnis. Isi LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) adalah kondisi debitur yang dikunjungi meliputi usaha debitur lokasi dan kondisi jaminan (bila berkunjung ke lokasi jaminan) untuk proses awal kredit dan kondisi lingkungan usaha debitur;
- Bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) dibuat oleh AO (Account officer) untuk memberikan informasi calon debitur dan analisa usaha dan keuangan debitur termasuk jaminannya dan usulan jenis dan besaran kredit disampaikan kepada Pimpinan Cabang sebelum diputus "ya " atau tidaknya kredit bisa diberikan.
- Bahwa Laporan Keuangan disusun oleh AO(Account officer) untuk dituangkan dalam MAK Memorandum Analisa Kredit harusnya dilakukan AO (Account officer) dengan wawancara dengan calon debitur dan catatan/bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuatan harus diminta untuk lampiran.Selanjutnya membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat laporan penilaian jaminan yang berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), syaratnya agunan harus diajukan pemohon kredit dengan pengikatan jual beli pada (Account officer)tidak sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan baik dari segi usaha maupun penghasilan.
- Bahwa Penunjukan PT.BRI Agroniaga,Tbk Cabang Rantauprapat kepada saksi fadilla Agustina dan Setiawati 3 Perihal Kerjasama Notaris/PPAT dengan PT BRI AGRONIAGA, Tbk yang ditandatangani oleh KUKUH APRA EDI, selaku Kepala Kantor PT.BRI Agroniaga,Tbk Cabang Rantauprapat, selanjutnya melakukan cek intip ke BPN yakni melakukan pengecekan

Halaman 24 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nomor SHM, nama pemilik SHM dan kebenaran dari desa yang tertera di SHM tersebut.

Setelah ada pemberitahuan dari BPN maka Notaris akan menghubungi pihak bank untuk menjelaskan SHM tersebut tidak ada masalah, kemudian pihak bank menyerahkan sertifikat asli, copi KPT, copi KK, berikut dengan Surat Perintah Kerja yang isinya untuk membuat perjanjian kredit dan membuat hak tanggungan.

Dengan adanya sertifikat asli dari pihak bank tersebut maka Noataris/PPAT membuat surat resmi ke pihak BPN dengan menyertakan sertifikat asli untuk melakukan cek bersih.

- Bahwa selesainya proses cek bersih di BPN ditandai dengan adanya kalimat "sudah diperiksa/dilakukan cek bersih" dan juga adanya tanggal dan juga paraf yang tercantum di sertifikat asli yang dikembalikan ke BRI Agroniaga,Tbk Cabang Rantauprapat.
- Bahwa jika selesai maka BPN akan menyerahkan sertifikat hak tanggungan berikut sertifikat asli kepada Notaris /PPAT dan diteruskan ke Bank BRI Agroniaga, Cabang Rantauprapat yang kreditnya ditandatangani oleh terdakwa Kukuh Apra Edi, SE adalah:

Kelompok Beni Siregar

No.	Nama Debitur	Pemutus/AO	Plafond	Agunan
1.	Syahrul Marpaung	Kukuh A.E/ Riki Yanan Nasution.	Rp 1 Milyar	SKGR An. Syahrul Marpaung dengan Peta Bidang No.1487/2013 terletak di Desa Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara seluas 1199 m3 yang akan dijadikan SHM An. Syahrul Marpaung. Setelah ditingkatkan menjadi SHM No. 500/Desa Pulo Padang
2.	Rustam Effendi Ritonga	Kukuh A.E/ Riki Yanan Nasution.	Rp 550.000.000.	Tanah dengan SHM No.698 Desa Kel. Bagan Batu, seluas 250 m3, dengan PJB dari Beni Siregar kepada Rustam Effendi Ritonga tanggal 04 Desember 2013.

Kelompok Mulyono :

1.	Sarip	Kukuh Apra Edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 1 Milyar	SHM No. 128 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Sarip
2.	Afridayanti Nasution	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 1 Milyar	SHM No. 129 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Afridayanti Nasution.
3.	Rian Syahputra	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 950.000.000.-	SHM No. 137 Desa Selat Beting luasnya 94.919 m2

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				An. Rian Syahputra
4.	Riky Wahyudi	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 850.000.000.-	SHM No. 127 Desa Selat Beting luasnya 93.511 m2 An. Maryam Lubis dibalik namakan ke Riky Wahyudi dengan PPJB No. 232 tanggal 26 Nopember 2013.
5.	Siti Khadijah	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 900.000.000.-	SHM No. 132 Desa Selat Beting luasnya 96.336m2 an. Subhan dibaliknamakan ke Siti Khadijah dengan PPJB No. 228 tanggal 26 Nopember 2013.
6.	Suban	Kukuh Apra Edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 800.000.000.-	SHM No. 133 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Gustinadibaliknamakan ke Suban dengan PPJB No. 224 tanggal 26 Nopember 2013
6.	Suban	Kukuh Apra Edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 800.000.000.-	SHM No. 133 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Gustinadibaliknamakan ke Suban dengan PPJB No. 224 tanggal 26 Nopember 2013
7.	Sri Ati	Kukuh Apra edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 650.000.000.-	SHM No.134 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Muhammad Yusufdibaliknamakan ke Sri Ati dengan PPJB No. 206 tanggal 22 Nopember 2013
8.	Maryam	Kukuh Apra Edi SE/Riki Yanan Nasution	Rp 850.000.000.-	SHM No.135 Desa Selat Beting luasnya 99.161 m2 dibaliknamakan ke Sri Ati dengan PPJB No. 220 tanggal 25 Nopember 2013
9.	Gustina	Kukuh Apra Edi,SE/Sinta Dewi Sitorus	Rp 700.000.000.-	SHM No. 131 Desa Selat Beting luasnya 94.924 m2 an. Siti Khadijah dibaliknamakan ke Gustina dengan PPJB No. 209 tanggal 22 Nopember 2013

- Pada saat kepemimpinan KUKUH APRA EDI bahwa proses balik nama sertifikat adalah dimulai dengan cek intip selanjutnya dilakukan proses jual beli dengan terlebih dahulu mengecek PPh di Kantor pajak , BPHTB di Dinas Pendapatan, dan setelah PPh dan BPHTB dibayar maka dibuat akta jual beli yakni:

1.	Riky Wahyudi	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 850.000.000.-	SHM No. 127 Desa Selat Beting luasnya 93.511 m2 An. Maryam Lubis dibalik namakan ke Riky Wahyudi dengan PPJB No. 232 tanggal 26 Nopember 2013.
2.	Siti Khadijah	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan	Rp 900.000.000.-	SHM No. 132 Desa Selat Beting luasnya 96.336m2 an. Subhan dibaliknamakan ke Siti Khadijah

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nasution		dengan PPJB No. 228 tanggal 26 Nopember 2013.
3.	Suban	Kukuh Apra Edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 800.000.000.-	SHM No. 133 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Gustinadibaliknamakan ke Suban dengan PPJB No. 224 tanggal 26 Nopember 2013
4.	Sri Ati	Kukuh Apra edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 650.000.000.-	SHM No.134 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Muhammad Yusufdibaliknamakan ke Sri Ati dengan PPJB No. 206 tanggal 22 Nopember 2013

- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi dalam melakukan pengikatan akad kredit adalah Surat Perintah Bank (Offering Letter), asli KTP debitur suami isteri, asli Kartu Keluarga, asli Surat Keterangan dari Lurah jika terdapat perbedaan nama, Surat Keputusan dari Pengadilan ganti nama untuk WNA, asli sertifikat agunan, asli Surat Nikah, Surat Perintah pemasangan Hak tanggungan dari BRI Agroniaga, identitas pejabat BRI berupa KTP atau jika dikuasakan harus ada asli Surat Kuasa.
- Bahwa menurut ahli penghitungan kerugian keuangan negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, Msi. MH. bahwa keuangan negara menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam penjelasan alinea ke-3 adalah: Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Implementasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yg berbentuk Perseroan Terbatas yg modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% perusahaan perseroan BRI sebagai BUMN merupakan modal awal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yg masih digunakan sampai saat ini. Implementasi PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk atau dikenal dengan sebutan BRI Agro berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Perusahaan Perseroan BRI sebagai BUMN.
- Akibat dari mark – up yang dilakukan terhadap nilai agunan, maka nilai agunan yang dijadikan sebagai agunan tidak mencukupi untuk menutupi nilai nominal kredit yang sudah diberikan seperti:

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adannya agunan yang sudah dilelang dengan plafond senilai Rp 1 Miliar agunan milik Erwin Siregar berupa rumah yang terletak Tanjung Sari terjual pada saat pelelangan pada bulan Desember tahun 2017 seharga Rp 360.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang diterima BRI sebesar Rp 340.050.912.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 541.880.648,34.-
2. Rustam Efendi Ritonga dengan Plafond sebesar Rp 550.000.000.- jaminan berupa rumah yang terletak di Bagan batu terjual pada saat pelelangan pada bulan Nopember Tahun 2017 seharga Rp 60.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang hanya diterima BRI sebesar Rp 55.296.228.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 464.334.977,10.-
- Agunan yang ada sampai saat ini walaupun sudah dilakukan pelelangan oleh BRI Agroniaga KC Rantau Prapat belum ada yang membeli yakni dari kelompok Beni Siregar dalam kurun waktu sejak Kukuh Apra Edi menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. R.prapat sejak Maret 2013 sampai dengan berganti menjadi Wan Muhammis menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. R.prapat sejak 06 Desember 2013 sampai dengan tahun 2015 melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan identitas 22 debitur lainnya dalam pengajuannya. Bahwa diputusnya permohonan kredit yang diajukan oleh Beni Siregar yang menggunakan 22 debitur yang identitasnya diragukan kewajarannya dan Mulyono yang menggunakan 40 debitur yang identitasnya diragukan kewajarannya dimana semua identitas yang diajukan oleh para debitur yang nama-namanya digunakan oleh Beni Siregar dan Mulyono tidak layak untuk disetujui permohonan kreditnya sehingga Beni Siregar dan Mulyono mendapatkan fasilitas kredit sebesar:
 - untuk Beni Siregar sebesar Rp. Rp. 11.765.000.000,-
 - dan untuk Mulyono sebesar Rp.22.515.000.000,-.
 - Bahwa menurut saksi ahli Syakran Rudi yang bekerja pada Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, menyatakan berkurangnya uang atau aset PT BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat selaku anak cabang PT.BRI Tbk karena pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai prosedur telah

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerugian negara karena telah menyebabkan kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini kerugian individu yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara (PT.BRI Tbk). Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan PT BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dalam usahanya mencari keuntungan. Jika kerugian tersebut dapat dibuktikan terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan tujuan mencari keuntungan perusahaan, melainkan kerugian tersebut disebabkan karena tindakan melawan hukum, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (finansial fraude) dalam hal ini akibat dari menyimpangnya pemberian kredit dari prosedur dan analisa kredit yang ditetapkan dalam SOP yang berlaku di perusahaan maka kerugian PT Bank Agroniaga Tbk tersebut adalah kerugian negara.

- Bahwa perbuatan terdakwa Kukuh Apra Edi bersama-sama dengan Beni Siregar, Mulyono dan Wan Muharrammis telah bertentangan / menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum;

- Pasal 2 Huruf g: kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 2 "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

3) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI AGRO) Nomor : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, tentang "Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (KUP-BRI AGRO) Revisi:

- a) BAB II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan : Angka III

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan, semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota komisaris dan Direksi harus : A. Mentaati etika pemberian kredit yang meliputi hal-hal berikut (angka 1, 3, 4 dan 5) :

- (1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan saksama;
- (2) Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan independensi serta profesionalisme perbankan;
- (3) Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam, objektivitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;
- (4) Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

b) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka I Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit. Huruf A : "Pemberian putusan kredit tidak boleh semata-mata didasarkan atas pertimbangan pemohon untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit (Total Exposure Kredit) yang telah diberikan dan akan diberikan oleh BRI AGRO (dengan berpedoman pada kriteria keterkaitan/grouping yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

c) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka II Penetapan Batas Wewenang Putusan Kredit. Huruf B : "Dasar-dasar Pemberian Putusan Kredit" :

- (1) Setiap pemberian kredit harus mendapat putusan Pejabat Kredit Lini atau KK yang berwenang, Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit.
- (2) Pemberian putusan kredit dilakukan bersama-sama oleh minimal 2 (dua) Pejabat Kredit Lini, baik dilaksanakan dengan cara simetri maupun asimetri.

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka III Tanggungjawab Pejabat Kredit Lini : A. Pembubuhan tandatangan pada formulir Putusan Kredit adalah sebagai bukti pemberian putusan kredit dan merupakan wujud tanggungjawab Pejabat Pemutus, Oleh Karena itu sebelum membubuhkan tandatangan, Pejabat Kredit Lini harus:

- (1) Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat.
- (2) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP BRI AGRO dan PPK serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
- (3) Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
- (4) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Kuku Apra Edi bersama sama dengan Beni Siregar, Mulyono dan Wan Muharrammis (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara didasarkan atas pemberian kredit dari PT BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat kepada 41 Debitur yang diragukan kewajarannya oleh kelompok Mulyono dengan memanfaatkan Dokumen Identitas Pihak Lain dalam pengajuannya sebesar Rp. 23.534.400.202,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus dua rupiah) dan kepada 23 Debitur oleh kelompok Beni Siregar sebesar Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Ahli Hernold F Makawimbang S.Sos ,Msi,MH tanggal 28 Juni 2016, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara menurut data bagian RPKB BRI AGRO Per 19 Oktober 2018 yakni : tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dalam Pemberian Kredit yang digunakan oleh Beni Siregar

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	10,374,952,255,00
B.	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	3.281.254.341,00

Halaman 31 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A + B)	13.531.331.643,00
--	-------------------

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dalam Pemberian Kredit yang digunakan oleh Mulyono

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	16.799.964.486,00
B.	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	6.972.784.995,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A + B)		23.534.400.202,00

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -Undang RI.No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa KUKUH APRA EDI selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat periode 20 Maret 2013 sampai dengan 05 Desember 2013, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MULYONO (berkas terpisah) dan Beni Siregar (berkas terpisah) dan WAN MUHARAMMIS (berkas terpisah)selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat periode tanggal 01 Desember 2013 s/d 20 April 2015 pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang No. 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor . 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, , sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah). perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari Hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang tertuang dalam laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk tanggal 31 Desember 2014 Nomor LHA : 023/LHA/SKAI/RTP-Khusus/2014 yang ditemukan adanya hubungan antara beberapa orang debitur dalam pengajuan kredit yang menjadi indikasi penggunaan nama nama orang lain dalam pengajuan kredit oleh satu orang. Dan ditemukan 2(dua) kelompok yaitu kelompok Beni Siregar dan kelompok Mulyono dimana Beni Siregar dan kelompoknya diberikan kredit Pinjaman Tetap Angsuran, Kredit Kepemilikan Rumah dan untuk Mulyono dan kelompoknya jenis kredit yang diberikan adalah Pinjaman Tetap Angsuran.

Kemudian laporan dari SKAI tersebut diteruskan ke bagian Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB) di Kantor Pusat BRI Agroniaga Jakarta dan hasil pemeriksaan dari BPK tahun 2015, dimana saksi Ari Wibowo selaku Kepala Bagian Restrukturisasi Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB) berdasarkan SK Nomor:R-29/DIR.01.02/MSDM/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 menindaklanjuti laporan SKAI tersebut baik dengan cara damai maupun jalur lelang dengan memetakan seluruh agunan milik 23 debitur yang identitasnya dipakai Beni Siregar (berkas terpisah) dan agunan 41 debitur yang diragukan kewajarannya digunakan Mulyono (berkas terpisah) dengan memanfaatkan identitas pihak lain dalam pengajuan kredit di BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat.

Untuk Kredit macet hasil Laporan SKAI dan hasil pemeriksaan BPK, kelompok Beni Siregar, pada posisi tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.10.775.249.334,- berdasarkan data tersebut saksi Ari Wibowo sesuai tupoksinya yakni mengkoordinasikan langsung melakukan kunjungan sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 24 juni 2016 dengan rencana total lokasi agunan yang dikunjungi 40 SHM namun ada 25 lokasi SHM yang dikunjungi belum ditemukan dimana letak lokasi agunannya kemudian saksi bersama tim mengunjungi tempat usaha 23 debitur bersama Timnya dimana 25 lokasi SHM yang dikunjungi ternyata ditemukan letak lokasi agunan 23 debitur yang melakukan permohonan kredit investasi sawit dan tidak ada sebagai pengusaha sawit, selain kunjungan ke lokasi tempat

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha juga melakukan penilaian ulang terhadap agunan yang didapat dari informasi berdasarkan Surat Keterangan Desa dari Kepala Desa mengenai harga terakhir penjualan tanah dan kebun sawit di desa tersebut sebanyak 15 lokasi agunan yakni:

- Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang harga jaminannya sebesar Rp.193.950.000,-
- Arifin Lubis SHM No. 869 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet, hasil penilaian ulang jaminannya sebesar Rp.172.376.700,-
- Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal dan juga kebun sawit, hasil penilaian ulang jaminan sebesar Rp.224.000.000,- SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja, hasil penilaian ulang jaminannya sebesar Rp.292.968.000,-
- Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit, untuk 3 (tiga) bidang ini satu hamparan sehingga penilaian dilakukan untuk satu hamparan nilai jaminannya sebesar Rp.267.000.000,-
- Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal, nilai jaminannya sebesar Rp.360.100.000,-
- Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit karena satu hamparan, hasil penilaian ulang, nilai jaminannya sebesar Rp.170.000.000,-
- Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal hasil jaminannya sebesar Rp.237.000.000,-
- Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar 353.795.000,
- Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp.170.000.000,-
- Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jalan Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal hasil penilaian ulang jaminannya sebesar Rp.353.795.000,-
- Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM hasil penilaian ulang tidak dilakukan.
- Dari penilaian ulang yang dilakukan saksi bersama tim terhadap agunan yang dikunjungi untuk kelompok Beni Siregar ada perbedaan penilaian

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) pada saat permohonan kredit yakni nilai jaminan yang ditetapkan pada saat permohonan kredit yang dilakukan dengan kesalahan yang disengaja (mark up) karena setelah saksi melakukan penilaian rata rata perbedaan nilainya berkisar 30% hasil penilaian ulangdibanding dengan penilaian pada saat permohonan, seharusnya Account Officer (AO) melakukan penilaian terhadap jaminan dengan menggunakan NJOP, Surat Keterangan Desa, Appraisal, Data Pembanding.Dan untuk kelompok Mulyono total lokasi agunan yang rencananya dikunjungi sebanyak 50 SHM, namun ada beberapa lokasi belum ditemukan lokasi persisnya dan belum ditemukan titik koordinat dari lokasi agunan tersebut, selanjutnya saksi bersama tim meminta bantuan Kepala Kantor BPN Kabupaten Labuhan Batu untuk mendampingi, dimana tim bersama sama dengan BPN mencari lokasi di Selat Beting dan di Sei Jawi Jawidan pihak BPN tidak dapat menentukan titik koordinat dari agunan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Ukur di SHM yang di pegang saksi Ari Wibowo dan tim. Dari Peninjauan Ulang tersebut saksi bersama Tim menemukan perbedaan yakni di dalam SHM disebutkan agunannya adalah kebun sawit namun hasil yang ditemukan di lapangan adalah semak belukar, dan untuk tempat usaha atas nama debitur Mulyono yakni di Tanjung Sarang Elang berupa gudang pupuk, toko jual alat pertanian, toko grosir dan usaha air isi ulang. Kemudian saksi bersama tim melakukan penilaian ulang terhadap agunan yang lokasinya ditemukan saja, didasarkan Surat Keterangan Desa dari Kepala Desa mengenai harga terakhir penjualan tanah dan kebun sawit di 14 lokasii agunan yakni:

1. Di desa Selat Beting An.Julkifli berupa kebun sawit;
 - SHM No.73 hasil penilaian ulang sebesar Rp.19.578.000,-
 - SHM No.74 hasil penilaian ulang sebesar Rp.49.521.000,-
 - SHM No.75 hasil penilaian ulang sebesar Rp.49.521.000,-
 - SHM No.76 hasil penilaian ulang sebesar Rp.81.146.000,-
2. Di Tanjung Sarang Elang An.Julkifli berupa tanah Kapling;
 - SHM No.115 hasil penilaian ulang sebesar Rp.600.000.000,-
3. Di Tanjung Mulia An.Gito berupa Kebun Sawit;
 - SHM No.1430 dan SHM No.1431, hasil penilaian ulang masing masing SHM sebesar Rp, 220.000.000,-
 - SHM No.1432 An Supriadi, hasil penilaian ulang sebesar Rp.220.000.000,0
4. Di Pematang Seleng An.Mulyono berupa tanah Kapling;

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.346 hasil penilaian ulang sebesar Rp.150.000.000,-
 - SHM No.332 hasil penilaian ulang sebesar Rp.390.000.000,-
5. Di Deli Serdang Kedai Durian An.Mulyono berupa tanah dan bangunan;
- SHM No.394 hasil penilaian ulang sebesar Rp.350.500.000,-
- Bahwa sisanya, penilaian ulang dilakukan oleh Appraisal dari KJPP Kantor Yanuar Bei Dan Rekan di cabang Medan untuk SHM No.1101 dan SHM No.1526 An.Mulyono yang tanahnya terletak di Medan Johor.
 - Bahwa SHM No.209 dan SHM No.210 yang merupakan satu kesatuan berupa Rumah di Tanjung Sarang Elang tidak dapat dilakukan penilaian agunan.
 - Bahwa perbedaan nilai jaminan yang dilakukan oleh Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO) adalah perbuatan salah dan disengaja dimana seharusnya nilai jaminan yang diberikan kepada debitur kelompok Mulyono seharusnya membandingkan dengan melakukan survey yang menggunakan NJOP, Surat keterangan Desa, Appraisal, Data Pembanding dan berdasarkan Surat Edaran Agunan No.13/SE/DIR/01.03//KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Pemberian Agunan Kredit sehingga timbul mark up yakni:
 - An.Supriadi di Tanjung Mulia berupa kebun sawit, dimana pemberian krediti jaminannya sebesar Rp.299.085.000,-, namun pada saat penilaian ulang oleh saksi bersama tim menjadi sebesar Rp.220.000.000,-
 - An. Gito di Tanjung Mulia berupa kebun sawit, pada saat pemberian kredit nilai jaminannya sebesar Rp.599.755.000,- dan pada saat penilaian ulang sebesar Rp.220.000.000,-
 - An.Zulkifli di Selat Beting berupa kebun sawit dan tanah kebun yakni SHM No.73,74,75,76 pada saat pemberian kredit penilaian jaminannya sebesar Rp.722.000.280 dan pada saat penilaian ulang totalnya hanya Rp.140.720.000,-
 - Dari 15 debitur yang melakukan permohonan kredit pada masa jabatan Kukuh Apra Edi,SE ada agunan yang tidak saksi Ari Wibowo temukan adalah:

No	Nama Debitur	Lokasi	Keterangan
1.	Doni Ansari	Kebun sawit Aek Korsik	Ditemukan
2.	Syahrul Marpaung	Rumah di Perlayuan R. Prapat	Ditemukan
3.	Erwin Siregar	Rumah tinggal di Tanjung Sari Medan	Ditemukan
4.	Rustam Efendi Ritonga	Rumah Tinggal di Bagan Batu	Ditemukan

Halaman 36 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Afridayanti	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
6.	Gustina	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
7.	Maryam	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
8.	Rian Syahputra	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
9.	Riky Wahyudi	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
10.	Sarip	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
11.	Siti Khadijah	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
11.	Siti Khadijah	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
12.	Sri Ati	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan
13.	Suban	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan

- Nilai markup dari 13 debitur yang mengajukan permohonan kredit di BRI Agroniaga Cab. Rantauprapat pada masa Kuku Apra Edi, SE adalah:

No.	Nama Debitur	Lokasi	Keterangan	NL awal Kredit	Penilaian Ulang	Indikasi
1.	Doni Ansari	Kebun sawit Aek Korsik	Ditemukan	Rp.1.349.820.000.-	Rp 381.542.400	Markup
2.	Syahrul Marpaung	Rumah di Perlayuan R. Prapat	Ditemukan	Rp.1.222.856.250.-	Rp.324.320.000.-	Markup
3.	Erwin Siregar	Rumah tinggal di Tanjung Sari Medan	Ditemukan	Rp.1.125.000.000.-	Rp 324.020.000	Markup
4.	Rustam Efendi Ritonga	Rumah Tinggal di Bagan Batu	Ditemukan	Rp. 628.125.000.-	63.750.000.-	Markup
5.	Afridayanti	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.124.887.500.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
6.	Gustina	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 996.702.000	Belum dilakukan penilaian ulang	—
7.	Maryam	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.041.190.500.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
8.	Rian Syahputra	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.067.838.750.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
9.	Riky Wahyudi	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 981.865.500	Belum dilakukan penilaian ulang	—
10.	Sarip	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.124.887.500.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
11.	Siti Khadijah	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.011.528.000.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
12.	Sri Ati	Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.049.895.000.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Suban	Beting Kebun Sawit di Selat Beting	Tidak ditemukan	Rp 1.049.895.000.-	Belum dilakukan penilaian ulang	—
-----	-------	---	--------------------	-----------------------	------------------------------------	---

Sebelumnya terdakwa Kukuh Apra Edi,SE juga pernah diperiksa oleh BPK- RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) di Kantor Agroniaga Pusat berkaitan dengan pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat untuk kelompok Beni Siregar sebanyak 23 debitur dengan total plafond sebesar Rp.11.765.000.000,-dan total baki debit per 30 Juni 2015sebesar Rp.10.775.249.394 yang diragukan kewajarannya karena memanfaatkan dokumen identitas pihak lain dalam pengajuannya dan telah dinyatakan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan cabang lalai dimana di dalam kelompok Beni Siregar, ditemukan ketidakwajaran pinjaman kredit sebanyak 4 (empat) debitur yakni Doni Ansari, Syahrul Marpaung, Erwin Siregar dan Rustam Efendi dalam pengajuannya terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa prosedur pengajuan kredit Ritel dan kredit kemitraan di BRI Agroniaga cabang Rantau Prapat yang diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 28 A/DIR.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 dengan tujuan penggunaan untuk usaha produktif antara lain kredit modal kerja dan kredit investasi dengan syarat yang harus dipenuhi antara lain:
 - calon debitur harus mempunyai usaha
 - usia min. 21 tahun (atau sudah menikah) dan mak. 60 tahun.
 - Jaminan antara lain berupa Sertifikat,BPKB,Deposito'
- Prosedur Surat Permohonan yang berisikan tujuan kredit dan besarnya pinjaman diberikan oleh calon debitur kepada Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) yang kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterimanya,setelah itu diserahkan ke bagian Administrasi Kredit (ADK) untuk mendapatkan hasil BI cheking yang menyatakan bahwa calon debitur tidak memiliki kredit macet, lalu dilakukan verifikasi usaha, dan analisa yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit. Apabila besar pinjaman sesuai dengan usahanya barulah Pimpinan Cabang memberikan Putusan Kredit (PTK). Sedangkan verifikasi keabsahan dokumen jaminan melalui notaris (cek bersih) dimana dilakukan sebelum dilakukan pengikatan. Apabila sudah oke maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit yang kemudian dilanjutkan dengan realisasi pembayaran.
- Bahwa menurut saksi Emma Diana Mayasari, bahwa Account Officer (AO) sebagai orang pertama sekali melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan debitur untuk pengajuan kredit ternyata dilakukan oleh satu

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yakni Beni Siregar dan Mulyono ke BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat dengan menggunakan nama orang lain dalam pengajuan proses kredit ke BRI Agroniaga dengan cara meminjam KTP dan KK yang digunakan sebagai persyaratan dalam melakukan BI Checking adalah tidak sesuai prosedur karena setelah BI Checking dinyatakan lolos untuk pengajuan permohonan harusnya oleh debitur dengan identitas pribadi sesuai KTP/dokumen yang diajukan langsung menerima dan bukan Account Officer memberitahukan kepada Beni Siregar yang selanjutnya mengumpulkan persyaratan untuk kelengkapan berupa Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha (TDP,NPWP dan SIUP), Agunan/jaminan yang diserahkan ke BRI Agroniaga untuk dilakukan analisa.

- Bahwa menurut saksi Emma Diana Mayasari ada 13 (tigabelas) nama yang digunakan oleh Beni Siregar dan Mulyono untuk melakukan pinjaman kredit di BRI Agroniaga KC.Rantau Prapat adalah:

No.	Nama Debitur	Plafon Awal	Kelompok	Pemutus
1.	Doni Ansari	450.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
2.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
3.	Erwin Siregar	1.000.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
4.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	Beni Siregar	Kukuh Apra Edi
5.	Afridayanti	1.000.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
6.	Gustina	700.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
7.	Maryam	850.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
8.	Rian Syahputra	950.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
9.	Riky Wahyudi	850.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
10.	Sarip	1.000.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
11.	Siti Khadijah	900.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
12.	Sri Ati	650.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi
13.	Suban	800.000.000	Mulyono	Kukuh Apra Edi

- Pada tahun 2014 dilakukan audit rutin terhadap BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dan pada saat tersebut sudah ditemukan indikasi penggunaan nama-nama orang lain dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh satu orang. Sehingga dilakukan tindakan dengan menghapus kewenangan memutus kredit terhadap Wan Muharammis (berkas terpisah) pada Nopember 2014 kemudian tanggal 01 Desember 2014 sampai 09 Desember 2014 dilakukan audit khusus dan masalah terlihat semakin jelas bahwa ditemukan kolektibilitas kredit Mulyono dan debitur-debitur yang terindikasi mulai menurun, dan adanya personal garansi pada dokumen kredit debitur-debitur yang namanya digunakan oleh Mulyono (berkas terpisah), dimana seharusnya proses pemberian kredit diajukan berdasarkan aturan dalam PPK (Pedoman Pelaksanaan Kredit) Ritel yang mana calon debitur harus : Mempunyai identitas Debitur dan Jenis Usaha.

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Identitas debitur untuk perorangan yakni berupa KTP yang bersangkutan dan pasangannya, Kartu Keluarga, Surat Nikah sedangkan untuk yang berbentuk korporasi harus sudah berbentuk badan Hukum, dengan pengajuannya disertai Akte Pendirian, SK Kemenhukam, identitas pengurus dan pemegang saham.
- Bahwa proses melakukan pengajuan kredit sebagaimana diatur dalam PPK tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Debitur mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan bermetrai akan tetapi dalam surat permohonan sudah disebutkan besaran pinjaman, tujuan pinjaman, jenis usaha/pekerjaan, selain itu tercantum juga identitas personal yang meminjam, dengan melampirkan Fotocopy Identitas yaitu KTP dan NPWP, untuk pinjaman di atas Rp 50 juta wajib mempunyai NPWP, lalu diserahkan kepada AO (Account Officer)
 2. Dari AO(Account Officer) diserahkan kepada OPK (Operasional Kredit) untuk menarik BI Cheking dan DHN (Daftar Hitam Nasional) yang disebut dengan pre screening.
 3. Setelah hasil BI cheking keluar selanjutnya dilakukan mengumpulkan data-data lainnya antara lain legalitas usaha, KK, akta nikah, tempat usaha dan bukti kepemilikan agunan yang akan diserahkan serta data pasangan calon debitur.
 4. Selanjutnya dilakukan kunjungan atau OTS(On The Spot) yang dikunjungi adalah tempat usaha dan agunan, kalau tempat usaha bukan tempat tinggal maka tempat tinggal juga harus dikunjungi dan hasil OTS tersebut dibuat dalam LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) yang nantinya LKN tersebut ditanda tangani oleh AO(Account Officer), Pinca (Pimpinan Cabang) dan juga tanda tangan dari orang ditemui di tempat. Bahwa yang melakukan OTS(On The Spot) tersebut adalah AO(Account Officer), dan pemutus kredit dalam hal ini Pimpinan Cabang (Pinca)
Khusus untuk agunan ada Form Penilaian Agunan yang harus diisi oleh AO(Account Officer) yang dibuat pada saat LKN.
 5. Bahwa selanjutnya setelah OTS(On The Spot) dilakukan AO(Account Officer) membuat MAK (Momerandum Analisa Kredit) yang didalamnya ada laporan penilaian agunan yang selanjutnya disampaikan kepada Pinca.

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jika Pimpinan Cabang menyetujui maka keluarlah PTK (Putusan Kredit) yang berisi tentang besar pinjaman, tujuan pinjaman serta syarat pencairan, jangka waktu pinjaman, besar angsuran.
7. selanjutnya OPK (Operasional Kredit) membuat SPPK(Surat Penawaran Persetujuan Kredit) dan diberitahukan kepada Calon debitur jika setuju SPPK tersebut ditanda tangani oleh Calon debitur dan saat itu turut dilampirkan surat bukti kepemilikan yang asli.
8. Setelah masuk surat agunan asli, selanjutnya OPK (Operasional Kredit) menghubungi notaris untuk menyerahkan Surat Order Notaris berikut dengan Agunan yang nantinya notaris melakukan cek bersih ke BPN jika agunan berupa Sertifikat, dan sepengetahuan saksi BRI Agro tidak ada menerima balasan surat dari notaris hanya sebatas pemberitahuan secara lisan yang menyatakan sertifikat tersebut tidak ada masalah dan bisa dilakukan pengikatan kredit.
9. Selanjutnya setelah pemberitahuan dari notaris bahwa agunan tidak ada masalah maka dilakukan persiapan pengikatan kredit dan pengikatan kredit bisa dilakukan di Kantor Notaris atau di BRI Agro.
10. Selanjutnya notaris mengeluarkan cover note yang isinya antara lain sudah dilakukan pengikatan kredit dengan nomor, dan sudah dilakukan pengikatan jaminan dengan nomor akte. Cover Note disampaikan ke kantor BRI Agro melalui OPK(Operasional Kredit) untuk Pimpinan Cabang.
11. Persetujuan Akad Kredit (Cover Note) diterima Pimpinan Cabang selanjutnya berdasarkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) tersebut, OPK(Operasional Kredit) membuka fasilitas kredit dan membuka rekening pinjaman, lalu dana kredit dicairkan di rekening pinjaman dan dari rekening pinjaman akan dicairkan ke rekening yang disebutkan dalam PTK(Putusan Kredit) dan IPK(Intruksi Pencairan Kredit) yang diberikan terdakwa Kuku Apra Edi selaku Pimpinan Cabang
 - Menurut saksi Emma Maya Sari kunjungan ke agunan harus dilakukan maksudnya untuk mengetahui letak jaminan dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diagunkan dimana hal tersebut berkaitan dengan nilai kredit yang dimohonkan, juga maksud kunjungan ketempat usaha dari pemohon kredit harus dilakukan supaya diketahui kemampuan debitur dalam pelaksanaan pembayaran cicilan, dan jika Riki Yanan Nasution selaku AO(Account Officer) dan terdakwa Kuku Apra Edi selaku Pimpinan cabang ternyata tidak melakukan Kunjungan

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lapangan adalah telah melanggar peraturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel.

- Bahwa yang bertanggungjawab membuat LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) adalah Riki Yanan Nasution selaku Account Officer dan yang bertandatangan di LKN (Lembar Kunjungan Nasabah) debitur bersama dengan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa debitur yang permohonan kreditnya diputuskan oleh terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan Cabang yang termasuk dalam kelompok Beni Siregar dan yang termasuk dalam kelompok Mulyono Debitur Kelompok Beni Siregar antara lain:

No.	Nama Debitur	Plafond kredit
1.	Doni Ansari	Rp 447.614.130,80.-
2.	Erwin Siregar	Rp 1.000.000.000.-
3.	Syahrul Marpaung	Rp 997.705.790,40.-
4.	Rustam Effendi Ritonga	Rp 550.000.000.-

- Debitur Kelompok Mulyono:

No.	Nama Debitur	Plafond Kredit
1.	Rian Syahputra	Rp. 947.565.332,00.-
2.	Afridayanti	Rp. 998.897.597,20.-
3.	Sarip	Rp. 998.897.597,20.-
4.	Sri Ati	Rp. 650.000.000.-
5.	Gustina	Rp. 700.000.000.-
6.	Maryam	Rp. 850.000.000.-
7.	Riky Wahyudi	Rp. 850.000.000.-
8.	Suban	Rp. 800.000.000.-
9.	Siti Khadijah	Rp. 900.000.000.-

- Bahwa dari kelompok Mulyono didapat keterangan dari salah satu debitur yang tidak mengetahui bahwa identitasnya telah digunakan sebagai penerima kredit yakni saksi Gito yang datang pada waktu itu dan mengatakan kepada saksi AKHSIN SUYITO selaku Pj. Pemimpin Cabang BRI Agro Rantau Prapat bahwasanya ianya bermaksud mengajukan kredit di bank lain namun oleh bank yang bersangkutan ditemukan catatan BI Cheking yang menyatakan bahwa saksi Gito ada kredit macet di BRI Agro cabang Rantau Prapat, dengan memperlihatkan catatan pada Bank Agroniaga yang membenarkan saksi Gito tercatat pernah mengajukan pinjaman kredit di BRI Agroniaga sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan kebun sawit dan masih tercatat mempunyai sisa hutang sebesar Rp 145.356.542.- Oleh saksi Gito mengakui bahwa dia pernah datang untuk menandatangani surat dan dijemput oleh anggotanya Mulyono, namun Gito tidak mengetahui surat apa yang ditandatangani dan Gito juga pernah mendatangi KC BRI Agroniaga untuk membuka rekening akan tetapi menurut pengakuan Gito, dianya tidak pernah meminjam di BRI Agro, dianya tidak pernah membuka rekening di BRI

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro, dan dia tidak pernah memegang buku tabungan yang diterbitkan BRI Agro, dan tidak pernah melakukan penarikan uang dari BRI Agroniaga. Namun Gito mengatakan bahwa KTPnya pernah dipinjam oleh Mulyono (berkas dipisah).

Sedangkan untuk kelompok Beni Siregar (berkas dipisah) ada 22 (dua puluh dua) debitur yang namanya dipakai oleh Beni Siregar dan Beni Siregar sendiri juga ada mengajukan pinjaman yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Jenis kredit	Nama debitur	AO/ Pemarkars a	Pemutus Kredit	Tanggal mulai pinjam	Baki debet/sisa pokok pinjaman (per 30/08/2018) dalam rupiah
1	PTA	BENI SIREGAR	RY	WAN MUHARAMMI S	03/02	377.651.074,60
2	PTA	JASMAN SYAHPUTRA	RY		28/02	257.422.191,00
3	PTA	MANGAPUL HASIBUAN	RY		19/03	469.441.740,20
4	PTA	ARYANTO	RY		02/04	465.326.436,20
5	PTA	ARIFIN LUBIS	RY		16/04	465.326.436,20
6	PTA	WATMANSYAH	RY		30/04	465.326.436,20
7	PTA	RAJA SYAM HASIBUAN	YS		02/05	469.004.080,40
8	PTA	INDRA NASUTION	GA		05/05	469.004.080,40
9	PTA	SITI AISAH RITONGA	RY		13/05	469.004.080,40
10	PTA	HERRY SYAHRIAL	TM		04/06	478.222.073,90
11	PTA	ALI GUMRI SIREGAR	YS		04/06	478.222.073,90
12	PTA	RAHMAT SOLAM RITONGA	RY		04/07	481.072.171,40
13	PTA	EFNI TANJUNG	RY		04/07	481.072.171,40
14	PTA	SOFYAN HADI RITONGA	YS		21/07	481.072.171,40
15	PTA	AGUS FAHMI NASUTION	YS		04/09	405.919.148,70
16	PTA	SOFYAN NASUTION	YS		04/09	405.919.148,70
17	PTA	JOHAN SURYA NASUTION	YS		17/10	338.265.959,80
18	PTA	ABDUR RAHIM BATUBARA	YS		16/10	338.265.959,80
19	PRK	YUSRI DHARMA	YS		01/09	500.000.000,00
TOTAL SISA HUTANG						8.295.537.434,60

- Bahwa jaminan debitur dinilai tidak wajar karena rata rata dinilai diatas harga pasaran dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dicairkan seperti halnya pada saat dilakukan cek agunan milik Rustam Efendi Ritonga yang jaminannya berupa rumah setengah batu yang terletak di Bagan Batu, dalam MAK(Memorandum Analisis Kredit) terdapat foto bangunannya dan dalam laporan penilaian jaminan dinyatakan senilai sekitar Rp.600.000.000,-(enamratus juta rupiah); Setelah dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunan rumah yang dilampirkan dalam berkas bukanlah rumah yang dijadikan agunan. Untuk kelompok Mulyono ada 40 (empat puluh) debitur yang namanya dipakai oleh Mulyono dan Mulyono sendiri juga ada mengajukan pinjaman yang dinyatakan pada tabel sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	AO	PEMU TUS KREDI T	TGL AWAL PINJAMA N	PLAFOND KREDIT	Baki debet/sisa pokok pinjaman (per 30/08/2018) dalam rupiah
1	MULYONO	RY	WM	2-Apr- 2014	5.531.898.279,00	2.981.609.244,72
1	JULKIFLI	RY	WM	15-Apr- 2014	500.000.000,00	454.204.558,70

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	GITO	RY	WM	17-Apr-2014	500.000.000,00	145.356.542,93
3	SUPRIADI	RY	WM	17-Apr-2014	240.000.000,00	63.678.559,79
4	MUHAMMAD AMRI	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
5	HASIBUAN SOIM	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
6	SUDARMADI	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
7	SUPARDI	RY	WM	22-May-2014	500.000.000,00	466.649.329,00
8	MESROK	RY	WM	2-Jun-2014	500.000.000,00	469.441.740,30
9	SUHARIADI	RY	WM	2-Jun-2014	500.000.000,00	469.441.740,30
10	SURIONO	RY	WM	2-Jun-2014	500.000.000,00	469.441.740,30
11	AMIN SAHPUTRA	RY	WM	12-Sep-2014	380.000.000,00	359.317.873,00
12	FITRIADI	RY	WM	12-Sep-2014	395.000.000,00	373.501.472,00
13	HASAN MAHMUD	YS	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
14	NORMAN	RY	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
15	SALMANTO	YS	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
16	SULIONO	RY	WM	12-Sep-2014	380.000.000,00	345.118.993,40
17	SUNAR	RY	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	408.096.513,00
18	SUPRIANTO	YS	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
19	SUWANTO	RY	WM	12-Sep-2014	420.000.000,00	397.140.803,00
TOTAL					13.946.898.279,00	10.391.510.309,44

NO	KETERANGA N	NAMA DEBITUR	AO	PEMUTUS KREDIT	TGL AWAL PINJAMAN	PLAFOND
1	LUNAS	MADI	TN	WM	23-Oct-2014	500.000.000
2	NOVASI	YUDI	GA	WM	23-Oct-2014	500.000.000
3	NOVASI	SUGIMAN	TN	WM	24-Oct-2014	500.000.000
4	NOVASI	MULYADI	GA	WM	24-Oct-2014	500.000.000
5	NOVASI	ABD ROHIM	GA	WM	24-Oct-2014	500.000.000
6	NOVASI	HARIANTO	TN	WM	24-Oct-2014	500.000.000
7	NOVASI	USMAN ALI	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
7	NOVASI	SYAHRUN	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
8	NOVASI	SYAHRUN	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
8	NOVASI	SYAHRUN	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
8	NOVASI	M HARIS	TN	WM	4-Nov-2014	480.000.000
9	NOVASI	USMAN ALI	TN	WM	4-Nov-2014	500.000.000
10	NOVASI	MAGUWO	TN	WM	4-Nov-2014	500.000.000
10	NOVASI	MAHMUDDIN	GA	WM	6-Nov-2014	480.000.000
11	NOVASI	WAGINO	TN	WM	6-Nov-2014	500.000.000
12	NOVASI	SUGANDA	GA	WM	30-Oct-2014	480.000.000
TOTAL						5.900.000.000,00

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kredit yang macet hasil pemeriksaan BPK pada posisi tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 19.848.837.423 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus duapuluh tiga rupiah) dan Nilai Kredit macet hasil pemeriksaan SKAI pada posisi tanggal Desember 2014 sebesar Rp 22.325.000.000.- Perbedaan antara nilai hasil pemeriksaan BPK dengan nilai hasil pemeriksaan SKAI dikarenakan posisi ditarik datanya pada posisi tanggal 30 Juni 2015 dan pada saat itu sudah terjadi beberapa pembayaran. Untuk grop Mulyono ada 13 SHM yang sudah dilelang dan baru 6 SHM yang laku dilelang, yakni:

1. SHM No. 394 An Mulyono di Deli Serdang Kedai Durian berupa bangunan rumah.
2. SHM No. 1101 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan rumah.
3. SHM No. 1526 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan Ruko.
4. SHM No. 346 dan SHM No. 332 An. Mulyono di Pematang Seleng berupa tanah kapling.
5. SHM No. 1432 An. Supriadi di Tanjung Mulia berupa kebun sawit.
6. SHM No. 73, 74, 75, 76 An. Zulkifli di selat Beting berupa kebun sawit.
7. SHM No. 115 An. Zulkifli di Tanjung Sarang Elang berupa tanah kapling.
8. SHM No. 1430 dan SHM No. 1431 An. Gito di Tanjung Mulia berupa kebun kelapa sawit.

Dan Yang sudah laku dilelang ada 6 Sertifikat yakni;

1. SHM No. 394 An Mulyono di Deli Serdang Kedai Durian berupa bangunan rumah, seharga Rp 350.000.000.-
2. SHM No. 1101 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan rumah, seharga Rp 1.101.000.000.-
3. SHM No. 1526 An. Mulyono di Medan Johor Pangkalan Mansyur berupa bangunan Ruko, seharga Rp 1.101.000.000.- diperoleh dari ganti rugi pelebaran jalan.
4. SHM No. 1432 An. Supriadi di Tanjung Mulia berupa kebun sawit, seharga Rp 176.600.000.-
5. SHM No. 1430 dan SHM No. 1431 An. Gito di Tanjung Mulia berupa kebun kelapa sawit, seharga Rp 176.600.000.-

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06.2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 49. Per tanggal 24 September 2018 untuk penetapan harga lelang diambil serendah- rendahnya untuk limit harga lelang adalah sebesar nilai likuidasi dan sisa kredit dari Kel. Mulyono yang belum dilunasi adalah Rp 16.799.964.468.-(Enam belas Milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- Berdasarkan usul dari Devisi Bisnis Ritel Dan Konsumer dari Kantor Pusat BRI Agro terhadap 12 SHM sudah dilakukan novasi yakni penggantian 12 SHM yang tidak terdaftar di Kantor BPN Kab..Labuhan Batu untuk dilakukan penggantian maka dilakukanlah Novasi dengan menggantikan 12 SHM yang tidak terdaftar tersebut dengan 10 SHM yang baru yang keseluruhan agunan tersebut dinovasi atas nama Mulyono, ke 12 SHM tersebut adalah nilainya sekitar Rp 5 Milyar, yang terdiri dari:
 1. SHM No. 301 An.Mulyadi di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 712.080.000.- Nilai Likuidasi Rp 569.644.000.-
 2. SHM No. 201 An.Usman Ali di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 5000.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 716.220.000.- Nilai Likuidasinya Rp 572.976.000.-
 3. SHM No 199 An.Wagino di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 709.464.000.- Nilai Likuidasinya Rp 567.571.200.-
 4. SHM No. 204 An. M. Harris di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 715.344. 000.- Likuidasinya Rp 572 275.200
 5. SHM No. 210 An. Maguwo di Sei Jawi Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- Nilai Pasarnya Rp 713. 448.000.- Nilai Likuidasinya Rp 570.758.400.-
 6. SHM No. 214 An.Harianto di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000,- Nilai Pasarnya Rp 723.756.000.- Nilai likuidasinya Rp 579.004.800.-
 7. SHM No. 219 An.Suganda di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 715. 440.000.- nilai likuidasinya Rp 572. 352.000.-
 8. SHM No. 205 An. Abdur Rohim di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 722.052.000.- nilai likuidasinya 577.641.000.-

Halaman 46 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM No. 211, An. Mahmuddin di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 715.656.000.- nilai likuidasinya Rp 572.524.800.-
10. SHM No. 217 An. Syahrin, di Sei Jawi_Jawi berupa kebun sawit nilai kredit Rp 480.000.000.- nilai Pasarnya Rp 710 436.000.- nilai likuidasinya Rp 568. 348.800.-
11. SHM No. 213 An. Yudi Sugiman di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 480.000.000.- nilai pasarnya Rp 709. 294.000.- nilai likuidasinya Rp 567.436.800.-
12. SHM No. 207 An. Madi di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, nilai kreditnya Rp 500.000.000.- nilai pasarnya Rp 719.544.000.- nilai likuidasinya Rp 575.635.200.- Dan untuk debitur Madi sudah dilakukan pelunasan sebesar Rp 500.000.000.- sebelum Novasi.

Untuk 12 SHM yang dinyatakan tidak terdaftar di BPN Kab. Labuhan Batu dinovasi dengan 10 SHM

1. SHM No. 152 An. Mulyono di Sei Jawi-Jawi berupa kebun sawit, NLnya Rp 769.698.000.-
2. SHM No. 153 An. Mulyono di Sei Jawi-Jawi kebun sawit, NLnya Rp 278.847.000.-
3. SHM No. 130 An. Mulyono di Selat Beting kebun sawit, NLnya Rp 967.698.720.-
4. SHM No. 394 An. Mulyono di Deli Serdang berupa bangunan rumah, NLnya Rp 423.600.000.-
5. SHM No. 1101 An. Mulyono di Medan Johor berupa bangunan rumah, NLnya Rp 1.109.600.000.-
6. SHM No. 1526 An. Mulyono di Medan Johor berupa Ruko, NLnya Rp 1.105.600.000.-
7. SHM No. 209 dan SHM No. 310 An. Mulyono di Tanjung Sarang Elang, berupa Ruko, NL Rp 200.000.000.- untuk masing-masing SHM
8. SHM No. 346 An. Mulyono di Pematang Selang berupa Ruko, NLnya Rp 135.000.000.-
9. SHM No. 332 An. Mulyono di Pematang Selang berupa Ruko, NLnya Rp 270.000.000.-

Untuk 10 SHM yang Novasi ada dilakukan penilaian jaminan dan penilaian jaminan tersebut dilakukan oleh Account Officer dan hasil dari penilaian jaminan terhadap SHM yang novasi tersebut mencakup dari nilai kredit yang sudah dicairkan, nilai jaminan dari agunan yang novasi sebesar Rp 5.460.043.000.-

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 10 SHM yang di-novasi yang penilaian jaminannya dilakukan oleh Riky Yanan Nasution telah dilakukan penilaian ulang kembali karena sesuai dengan kewenangan sebagai pejabat kredit dan markupnya adalah dengan menaikkan harga permeter dari tanah dan atau bangunan yang dijadikan agunan sehingga total harga keseluruhannya menjadi jauh lebih besar dari harga realnya atau harga pasar wajarnya.

Dan menurut keterangan Erwin Andrew Oktavian Damanik untuk agunan yang putusan kreditnya diambil terdakwa Kuku Apra Edi pada waktu jabatannya selaku pimpinan cabang sudah ada yang telah berhasil dilelang yakni untuk kelompok Beni Siregar yakni:

1. Erwin Siregar, berupa tanah dan bangun yang terletak di Tanjungsari Medan, SHM No.5398, limit lelang Rp 360.000.000.- hasil lelang yang masuk untuk mengurangi pokok hutang sebesar Rp 340.050.912.-
 2. Rustam Effendi Ritonga, berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.698, limit lelang Rp 60.000.000.- hasil lelang yang masuk untuk penurunan pokok hutang sebesar Rp 55.296.228.-
- Sedangkan untuk agunan dari debitur kelompok Mulyono belum ada yang berhasil dilelang dan menurut saksi Erwin Andrew Oktavian Damanik agunan yang menjadi jaminan kredit di BRI Agroniaga yang putusan kreditnya diambil oleh terdakwa Kuku Apra Edi ada 2 agunan yang belum diketahui letaknya hingga saat ini
 - Bahwa saksi Erwin Andrew Oktavian Damanik bersama dengan AO (Account officer) ada melakukan kunjungan ke salah satu lokasi agunan milik Mulyono karena agunan tersebut akan diganti rugi oleh Dinas PU Kotamadya Medan dengan nilai Rp. 1.223.438.200,-. Dalam hal ini, PT. BRI Agroniaga khususnya BRI Agroniaga KC. R.papat mengalami kerugian akibat tunggakan kredit dari 41 debitur tersebut sekitar Rp. 16.799.964.485,56 (hanya pokok pinjaman saja belum termasuk tunggakan bunga dan denda) posisi per 30 Agustus 2018.
 - Bahwa kredit yang diajukan oleh Mulyono macet atau tidak terselesaikan pembayarannya sampai sekarang. Adanya permohonan dengan kelengkapan berupa fotocopy KTP dan foto yang hitam dalam pengajuan kredit yang berarti tidak informatif dimana seharusnya Riky Yanan Nasution selaku AO(Account officer) pada saat menerima dokumen identitas debitur bila tidak jelas/ buram, seharusnya meminta aslinya untuk diperlihatkan dan dicopy ulang oleh Account officer(AO),dan ada juga KTP yang tidak ditandatangani oleh pemilik KTP sebagai dokumen kredit karena KTP

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi syah apabila ditandatangani oleh pemilik, begitu juga dengan NIK (nomor Induk Kependudukan) yang tidak jelas juga tidak dapat dijadikan sebagai dokumen kredit, seharusnya NIK digunakan sebagai salah satu komponen BI checking. Adanya fotokopi KTP merupakan bukti identitas peminjam, fotokopi KTP diperlukan untuk meyakini si peminjam memang benar sama dengan orang asli yang meminjam uang dan untuk keperluan BI checking (keperluan kolektibilitas BI), akibatnya dokumen dokumen tersebut tidak dapat dijadikan sebagai arsip karena melanggar aturan aturan yang berdasarkan PPK (Pedoman Pelaksanaan Kredit) Ritel karena yang seharusnya data data yang diterima harus informatif atas dokumen persyaratan yang diberikan. Dalam berkas kredit harus dilengkapi dengan foto peminjam dan penjamin. Dari hal tersebut saksi menemukan 12 debitur tersebut disatukan menjadi atas nama 1 (satu) nama debitur yaitu Mulyono (berkas terpisah).

Untuk surat permohonan kredit yang diserahkan kelompok Beni Siregar dan kelompok Mulyono kepada Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO), kemudian membuat memo permohonan BI cheking yang ditandatangani oleh Account Officer (AO) dan terdakwa sebagai Kepala Cabang selanjutnya diberikan kepada saksi Dani Satria selaku Supervisor Penunjang Bisnis untuk pengajuan kredit dan melakukan BI checking, dengan kelengkapan terlampir berupa fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy Buku Nikah, fotocopy NPWP, fotocopy SHM, dan jika debitur memiliki perusahaan maka saksi juga menerima fotocopy Surat Keterangan Usaha atau SIUP dan TDP lalu melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen tersebut, sedangkan asli dokumen ada pada Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO), dan pada waktu itu karena hanya menerima fotocopy dokumen saksi Dani Satria pernah minta dokumen asli kepada Riki Yanan Nasution, yang dijawab "Ada" dan terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pimpinan Cabang mengatakan juga kepada saksi "Lanjutkan Proses", sehingga oleh saksi Dani Satria menginput data ke dalam komputer, setelah data data diinput kemudian Dani Satria mengembalikan seluruh dokumen tersebut kepada Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) dengan penambahan kelengkapan berupa hasil penelusuran BI checking dan Reputasi Calon Debitur. Setelah BI checking tidak ada permasalahan maka saksi Dani Satria mengembalikan seluruh dokumen tersebut kepada Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer). Kemudian Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer), bersama terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Kepala Cabang seharusnya melakukan

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan lapangan ke rumah, ke tempat usaha dan ke tempat agunan calon debitur, mengumpulkan data berupa laporan keuangan calon debitur, gunanya untuk menilai jaminan/ agunan dan melakukan verifikasi data identitas calon debitur. Hasil dari kunjungan lapangan tersebut oleh AO (Account Officer) akan membuat Memorendum Analisa Kredit (MAK) yang berisi kegiatan usaha calon debitur, neraca keuangan calon debitur, penilaian agunan, jumlah pinjaman yang bisa diberikan dan besarnya angsuran yang akan dipersentasekan di dalam Rapat Komite yang dihadiri

- a) Terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pemimpin Cabang dan Pemutus Kredit,
- b) Riki Yanan Nasution selaku AO / Pemrakarsa
- c) OPK Penunjang Bisnis,
- d) Karyawan lainnya.

Yang dibahas pada saat Rapat Komite adalah menganalisa :

- a) Neraca Keuangan yang dibuat oleh AO
- b) Jumlah Pinjaman yang dibuat oleh AO
- c) Angsuran Pinjaman yang ditentukan oleh AO
- d) Dokumen yang berhubungan dengan permohonan kredit

Dari hasil Rapat Komite maka dibuat Laporan Putusan Kredit oleh Riki Yanan Nasution selaku AO(Account Officer) pemrakarsa permohonan kredit yang disetujui oleh terdakwa Kukuh Apra Edi selaku Pemimpin Cabang, dan kemudian saksi Dani Satria membuat Offering Letter sesuai dengan putusan kredit tersebut, kemudian AO menyerahkan putusan kredit dan dokumen beserta Memo permohonan untuk melakukan pengikatan.

- Selanjutnya saksi Dani Satria menyiapkan Order Pengikatan kepada Notaris yang ditunjuk oleh PT BRI Agroniaga Cab. Rantauprapat yakni Notaris Fadilla Agustina, SH MKn, dan Notaris Setiawati, SH, dengan lampiran dokumen fotocopy KTP debitur (suami isteri), fotocopy KK, fotocopy Buku Nikah, fotocopy NPWP, fotocopy SHM, fotocopy Surat Keterangan Usaha atau SIUP dan TDP. Kemudian saksi Dani Satria menghubungi Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) dan menyampaikan bahwa Pengikatan Kredit atas nama debitur pemohon kredit telah dapat dilakukan, Selanjutnya Notaris mengeluarkan Cover note kemudian AO (Account Officer) membuat permohonan pembukaan fasilitas kredit berupa Permohonan Pencairan Kredit (PPK) dan Permohonan Penyediaan fasilitas (PPF), dan Nomor Chif (nomor rekening nasabah) kepada Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL)

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TeguhAzhari, lalu AO (Account Officer) menyerahkan Nomor Chif tersebut kepada saksi Dani Satria untuk dibukakan fasilitas kredit dengan cara memasukkan (data pinjaman, nomor Permohonan Pencairan Kredit (PPK), jangka waktu pinjaman Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), setelah itu diserahkan kepada Teguh Azhari selaku Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) beserta dengan permohonan pencairan kredit (PPK) yang dibuat oleh Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) beserta covernote dari Notaris dan Offering Letter. Selanjutnya Teguh Azhari selaku Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) yang memproses pencairan dana kredit ke rekening debitur. Debitur-debitur tersebut melakukan pembukaan selalu didampingi dan diarahkan oleh Riki Yanan Nasution selaku AO (Account Officer) ke customer service. Sebagian besar dari debitur-debitur tersebut menyerahkan KTP yang fotonya buram/hitam. Sebelum pencairan dana terdakwa Kukuh Apra Edi memberitahukan kepada Teguh Azhari selaku Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL) selaku Pimpinan Cabang untuk membantu pembukaan rekening simpanan dan penarikan dananya karena rekening ini terkait dengan pencairan dana kredit untuk Beni Siregar dan Mulyono, atas pemberitahuan dari terdakwa Kukuh apra Edi selaku Pimpinan cabang BRI Agroniaga Rantauprapat tersebut saksi Teguh Azhari menyetujui setiap pembukaan rekening simpanan walaupun persyaratannya tidak terpenuhi misalnya Beni Siregar pada saat pencairan uang tidak membawa surat kuasa dan pada slip penarikan juga tidak ada tanda tangan pemberi kuasa dengan dibubuhi materai atau ada debitur yang namanya digunakan oleh Beni Siregar dan Mulyono yang foto dalam KTPnya buram/ tidak nampak dalam syarat aplikasi pembukaan rekening simpanan. Oleh karena adanya perintah dari terdakwa Kukuh Apra EDI selaku Pimpinan cabang yang berkata kepada saksi Teguh Azhari "gampanglah itu nanti adalah itu" yang saksi, artikan adanya pemberian uang kepada saksi sebagai ganti pertolongan. Setelah itu saksi Teguh Azhari menyatakan persetujuan untuk dimasukkan ke dalam sistem dimana oleh petugas back office melakukan penginputan pencairan ke dalam sistem pencairan sistem bank untuk kemudian debitur dapat melakukan penarikan dana kredit. Setelah adanya Audit tersebut diketahui nama-nama nasabah kelompok Beni Siregar dan Mulyono dengan tabel sebagai berikut : (kelompok Beni Siregar);

No.	Nama Debitur	Plafon Awal	Pemrakarsa	Kreditt yang disetujui
1.	Doni Ansari	450.000.000	Riki Yanan N	Rp 450.000.000.

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	Riki Yanan N	Rp1.000.000.000
3.	Erwin Siregar	1.000.000.000	Riki Yanan N	Rp1.000.000.000
4.	Raja Syam Hasibuan	500.000.000	Riki Yanan N	Rp 500.000.000
5.	Watmansyah	500.000.000	Riki Yanan N	Rp 500.000.000
6.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	Riki Yanan N	Rp 550.000.000

Kelompok Mulyono ;

No.	Nama Debitur	Plafon Awal	Pemrakarsa	Kredit yang disetujui
1.	Afridayanti	1.000.000.000	Riki Yanan N	1.000.000.000
2.	Gustina	700.000.000	Riki Yanan N	700.000.000
3.	Maryam	850.000.000	Riki Yanan N	850.000.000
4.	Rian Syahputra	950.000.000	Riki Yanan N	950.000.000
5.	Riky Wahyudi	850.000.000	Riki Yanan N	850.000.000
6.	Sarip	1.000.000.000	Riki Yanan N	1.000.000.000
7.	Siti Khadijah	900.000.000	Riki Yanan N	900.000.000
8.	Sriati	650.000.000	Riki Yanan N	650.000.000
9.	Suban	800.000.000	Riki Yanan N	800.000.000

Pada masa terdakwa Kukuh Apra Edi, SE sebagai Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Dewi Anggraini selaku teller pernah mencairkan uang atas nama debitur Doni Ansari, Erwin Siregar, Rustam Efendi Ritonga, dimana Beni Siregar yang melakukan penarikan dana kredit atau Beni Siregar selalu mendampingi debitur tersebut;

- Bahwa terdakwa Kukuh Apra Edi ada memberikan uang ke semua karyawan secara langsung di PT. BRI Agroniaga KC. R.Prapat yang kami namakan uang terkejut karena datangnya tiba-tiba. Besaran uangnya sebesar Rp. 3.000.000,-.
- Prosedur yang dilanggar dalam proses pencairan kredit terhadap kelompok dari Beni Siregar dan kelompoknya Mulyono adalah Pedoman Perkreditan yang antara lain:
 1. Tidak dilakukan proses verifikasi identitas debitur oleh AO(Account officer);
 2. AO (Account officer) tidak melakukan kunjungan rumah dan tempat usaha debitur;
 3. Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)
 4. AO(Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;
 5. Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi;
 6. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempat domisili usaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;
 7. Terhadap Supervisor Operasional dan layanan tidak melakukan verifikasi secara tepat atas transaksi penarikan debitur;
 8. Terhadap Teller tidak melakukan verifikasi tandatangan secara tepat saat debitur melakukan penarikan;

Halaman 52 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap Customer Servis tidak melakukan verifikasi identitas diri secara tepat saat memasukkan identitas debitur ke sistem BRI Agro Rantau Prapat untuk pembukaan rekening;
10. Bahwa jaminan debitur dinilai tidak wajar karena rata rata dinilai diatas harga pasaran dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dicairkan seperti halnya pada saat dilakukan cek agunan milik Rustam Efendi Ritonga yang jaminannya berupa rumah setengah batu yang terletak di Bagan Batu, dalam MAK(Memorandum Analisis Kredit) terdapat foto bangunannya dan dalam laporan penilaian jaminan dinyatakan senilai sekitar Rp.600.000.000,-(enamratus juta rupiah);Setelah dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunan rumah yang dilampirkan dalam berkas bukanlah rumah yang dijadikan agunan dan ternyata nilainya hanya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);Demikian pula halnya dengan Jasman Syahputra dimana foto rumah yang menjadi agunan dengan rumah yang sebenarnya berbeda, rumah dalam foto dinilai sekitar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuhpuluhlita juta rupiah);
- Semua jaminan dinilai oleh AO(Account officer) dan disetujui oleh Pimpinan Cabang (Pinca) yakni terdakwa Kukuh Apra Edi;
- Bahwa AO (Account officer) melakukan proses kredit dari awal (probing debitur) (perkenalan pribadi dan usaha), analisa, realisasi dan monitoring. Pinca melakukan verifikasi dan meyakini semua analisa AO (Account officer)bisa dipertanggungjawabkan baru bisa diputus.
 - Bahwa dokumen identitas debitur yang diterima oleh AO (Account officer) tidak jelas/buram,seharusnya identitas yang tidak jelas harus dimintakan aslinya untuk diperlihatkan dan dicopy ulang oleh AO (Account officer).
 - Bahwa Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) terhadap agunan yang diagunkan ke lokasi usaha pemohon kredit ke lokasi bangunan atau lahan yang akan dibiayai dibuat oleh orang yang mengunjungi baik AO (Account officer), Pimpinan Cabang maupun pihak lain yang ikut serta misalnya Supervisi Penunjang Bisnis. Isi LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) adalah kondisi debitur yang dikunjungi meliputi usaha debitur lokasi dan kondisi jaminan (bila berkunjung ke lokasi jaminan) untuk proses awal kredit dan kondisi lingkungan usaha debitur;
 - Bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) dibuat oleh AO (Account officer) untuk memberikan informasi calon debitur dan analisa usaha dan keuangan debitur termasuk jaminannya dan usulan jenis dan besaran kredit

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pimpinan Cabang sebelum diputus “ya “ atau tidaknya kredit bisa diberikan.

- Bahwa Laporan Keuangan disusun oleh AO(Account officer) untuk dituangkan dalam MAK Memorandum Analisa Kredit harusnya dilakukan AO (Account officer) dengan wawancara dengan calon debitur dan catatan/bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuatan harus diminta untuk lampiran.Selanjutnya membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat laporan penilaian jaminan yang berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), syaratnya agunan harus diajukan pemohon kredit dengan pengikatan jual beli pada (Account officer)tidak sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan baik dari segi usaha maupun penghasilan.
- Bahwa Penunjukan PT.BRI Agroniaga,Tbk Cabang Rantauprapat kepada saksi Fadilla Agustina dan Setiawati 3 Perihal Kerjasama Notaris/PPAT dengan PT BRI AGRONIAGA, Tbk yang ditandatangani oleh KUKUH APRA EDI, selaku Kepala Kantor PT.BRI Agroniaga,Tbk Cabang Rantauprapat, selanjutnya melakukan cek intip ke BPN yakni melakukan pengecekan terhadap nomor SHM, nama pemilik SHM dan kebenaran dari desa yang tertera di SHM tersebut.
- Setelah ada pemberitahuan dari BPN maka Notaris akan menghubungi pihak bank untuk menjelaskan SHM tersebut tidak ada masalah, kemudian pihak bank menyerahkan sertifikat asli, copi KPT, copi KK, berikut dengan Surat Perintah Kerja yang isinya untuk membuat perjanjian kredit dan membuat hak tanggungan.
Dengan adanya sertifikat asli dari pihak bank tersebut maka Noataris/PPAT membuat surat resmi ke pihak BPN dengan menyertakan sertifikat asli untuk melakukan cek bersih.
- Bahwa selesainya proses cek bersih di BPN ditandai dengan adanya kalimat “sudah diperiksa/dilakukan cek bersih” dan juga adanya tanggal dan juga paraf yang tercantum di sertifikat asli yang dikembalikan ke BRI Agroniaga,Tbk Cabang Rantauprapat.
- Bahwa jika selesai maka BPN akan menyerahkan sertifikat hak tanggungan berikut sertifikat asli kepada Notaris /PPAT dan diteruskan ke Bank BRI Agroniaga, Cabang Rantauprapat.
- Berdasarkan dokumen yang ada pada Notaris/PPAT, yang kreditnya ditandatangani oleh Kuku Apra Edi, SE adalah:

Kelompok Beni Siregar

No.	Nama Debitur	Pemutus/AO	Plafond	Agunan
1.	Syahrul Marpaung	Kukuh A.E/ Riki Yanan Nasution.	Rp 1 Milyar	SKGR An. Syahrul Marpaung dengan

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Peta Bidang No.1487/2013 terletak di Desa Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara seluas 1199 m3 yang akan dijadikan SHM An. Syahrul Marpaung. Setelah ditingkatkan menjadi SHM No. 500/Desa Pulo Padang
2.	Rustam Effendi Ritonga	Kukuh A.E/ Riki Yanan Nasution.	Rp 550.000.000.	Tanah dengan SHM No.698 Desa Kel. Bagan Batu, seluas 250 m3, dengan PJB dari Beni Siregar kepada Rustam Effendi Ritonga tanggal 04 Desember 2013.

Kelompok Mulyono :

1.	Sarip	Kukuh Apra Edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp Milyar 1	SHM No. 128 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Sarip
2.	Afridayanti Nasution	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp Milyar 1	SHM No. 129 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Afridayanti Nasution.
3.	Rian Syahputra	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 950.000.000.-	SHM No. 137 Desa Selat Beting luasnya 94.919 m2 An. Rian Syahputra
4.	Riky Wahyudi	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 850.000.000.-	SHM No. 127 Desa Selat Beting luasnya 93.511 m2 An. Maryam Lubis dibalik namakan ke Riky Wahyudi dengan PPJB No. 232 tanggal 26 Nopember 2013.
5.	Siti Khadijah	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 900.000.000.-	SHM No. 132 Desa Selat Beting luasnya 96.336m2 an. Subhan dibaliknamakan ke Siti Khadijah dengan PPJB No.

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				228 tanggal 26 Nopember 2013.
6.	Suban	Kukuh Apra Edi,SE/Ri ki Yanan Nasution	Rp 800.000.0 00.-	SHM No. 133 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Gustinadibalikna makan ke Suban dengan PPJB No. 224 tanggal 26 Nopember 2013
6.	Suban	Kukuh Apra Edi,SE/Ri ki Yanan Nasution	Rp 800.000.0 00.-	SHM No. 133 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Gustinadibalikna makan ke Suban dengan PPJB No. 224 tanggal 26 Nopember 2013
7.	Sri Ati	Kukuh Apra edi,SE/Ri ki Yanan Nasution	Rp 650.000.0 00.-	SHM No.134 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Muhammad Yusufdibaliknama kan ke Sri Ati dengan PPJB No. 206 tanggal 22 Nopember 2013
8.	Maryam	Kukuh Apra Edi SE/Riki Yanan Nasution	Rp 850.000.0 00.-	SHM No.135 Desa Selat Beting luasnya 99.161 m2 dibaliknamakan ke Sri Ati dengan PPJB No. 220 tanggal 25 Nopember 2013
9.	Gustina	Kukuh Apra Edi,SE/Si nta Dewi Sitorus	Rp 700.000.0 00.-	SHM No. 131 Desa Selat Beting luasnya 94.924 m2 an. Siti Khadijah dibaliknamakan ke Gustina dengan PPJB No. 209 tanggal 22 Nopember 2013

- Pada saat kepemimpinan KUKUH APR A EDI ada proses balik nama sertifikat dimulai dengan cek intip selanjutnya dilakukan proses jual beli dengan terlebih dahulu mengecek PPh di Kantor pajak , BPHTB di Dinas Pendapatan, dan setelah PPh dan BPHTB dibayar maka dibuat akta jual beli. yakni:

1.	Riky Wahyudi	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 850.000.000.-	SHM No. 127 Desa Selat Beting luasnya 93.511 m2 An. Maryam Lubis dibalik namakan ke Riky Wahyudi
----	-----------------	--	---------------------	--

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dengan PPJB No. 232 tanggal 26 Nopember 2013.
2.	Siti Khadijah	Kukuh Apra Edi, SE/Riki Yanan Nasution	Rp 900.000.000.-	SHM No. 132 Desa Selat Beting luasnya 96.336m2 an. Subhan dibaliknamakan ke Siti Khadijah dengan PPJB No. 228 tanggal 26 Nopember 2013.
3.	Suban	Kukuh Apra Edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 800.000.000.-	SHM No. 133 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Gustinadibaliknamakan ke Suban dengan PPJB No. 224 tanggal 26 Nopember 2013
4.	Sri Ati	Kukuh Apra edi,SE/Riki Yanan Nasution	Rp 650.000.000.-	SHM No.134 Desa Selat Beting luasnya 99.990 m2 An. Muhammad Yusufdibaliknamakan ke Sri Ati dengan PPJB No. 206 tanggal 22 Nopember 2013

- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi dalam melakukan pengikatan akad kredit adalah Surat Perintah Bank (Offering Letter), asli KTP debitur suami isteri, asli Kartu Keluarga, asli Surat Keterangan dari Lurah jika terdapat perbedaan nama, Surat Keputusan dari Pengadilan ganti nama untuk WNA, asli sertifikat agunan, asli Surat Nikah, Surat Perintah pemasangan Hak tanggungan dari BRI Agroniaga, identitas pejabat BRI berupa KTP atau jika dikuasakan harus ada asli Surat Kuasa.
- Bahwa menurut ahli penghitungan kerugian keuangan negara Dr. Hernold Ferry Makawimbang, Msi. MH. bahwa keuangan negara menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam penjelasan alinea ke-3 adalah: Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Implementasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yg berbentuk Perseroan Terbatas yg modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% perusahaan perseroan BRI sebagai BUMN merupakan modal awal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada tahun 2003 pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk yg masih digunakan sampai saat ini. Implementasi PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk atau dikenal dengan sebutan BRI Agro berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Perusahaan Perseroan BRI sebagai BUMN.

Akibat dari mark – up yang dilakukan terhadap nilai agunan, maka nilai agunan yang dijadikan sebagai agunan tidak mencukupi untuk menutupi nilai nominal kredit yang sudah diberikan seperti:

1. Adannya agunan yang sudah dilelang dengan plafond senilai Rp 1 Milyar agunan milik Erwin Siregar berupa rumah yang terletak Tanjung Sari terjual pada saat pelelangan pada bulan Desember tahun 2017 seharga Rp 360.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang diterima BRI sebesar Rp 340.050.912.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 541.880.648,34.-
 2. Rustam Efendi Ritonga dengan Plafond sebesar Rp 550.000.000.- jaminan berupa rumah yang terletak di Bagan batu terjual pada saat pelelangan pada bulan Nopember Tahun 2017 seharga Rp 60.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang hanya diterima BRI sebesar Rp 55.296.228.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 464.334.977,10.-
- Agunan yang ada sampai saat ini walaupun sudah dilakukan pelelangan oleh BRI Agroniaga KC Rantau Prapat belum ada yang membeli yakni dari kelompok Beni Siregar dalam kurun waktu sejak Kukuh Apra Edi menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. R.prapat sejak Maret 2013 sampai dengan berganti menjadi Wan Muharammis menjabat sebagai Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. R.prapat sejak 06 Desember 2013 sampai dengan tahun 2015 melakukan pinjaman kredit dengan menggunakan identitas 22 debitur lainnya dalam pengajuannya. Bahwa diputusnya permohonan kredit yang diajukan oleh Beni Siregar yang menggunakan 22 debitur yang identitasnya diragukan kewajarannya dan Mulyono yang menggunakan 40 debitur yang identitasnya diragukan kewajarannya dimana semua identitas yang diajukan oleh para debitur yang nama-namanya digunakan oleh Beni Siregar dan Mulyono tidak layak untuk disetujui permohonan kreditnya sehingga Beni Siregar dan Mulyono mendapatkan fasilitas kredit sebesar

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: untuk Beni Siregar sebesar Rp. Rp. 11.765.000.000,- dan Mulyono sebesar Rp.22.515.000.000,-.

- Bahwa menurut saksi ahli Syakran Rudi yang bekerja pada Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, menyatakan berkurangnya uang atau aset PT BRI Agroniaga Cabang rantau Prapat selaku anak cabang PT.BRI Tbk karena pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai prosedur telah merupakan kerugian negara karena telah menyebabkan kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini kerugian individu yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara (PT.BRI Tbk). Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan PT BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dalam usahanya mencari keuntungan. Jika kerugian tersebut dapat dibuktikan terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan tujuan mencari keuntungan perusahaan, melainkan kerugian tersebut disebabkan karena tindakan melawan hukum, misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan (finansial fraude) dalam hal ini akibat dari menyimpangnya pemberian kredit dari prosedur dan analisa kredit yang ditetapkan dalam SOP yang berlaku di perusahaan maka kerugian PT Bank Agroniaga Tbk tersebut adalah kerugian negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa Kuku Apra Edi bersama-sama dengan Beni Siregar, Mulyono dan Wan Muharrammis telah bertentangan / menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum;
 2. Pasal 2 Huruf g: kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 3. Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 2 "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI AGRO) Nomor : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, tentang "Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk". (KUP-BRI AGRO) Revisi :

a) BAB II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan : Angka III Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan, semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota komisaris dan Direksi harus : A. Mentaati etika pemberian kredit yang meliputi hal-hal berikut (angka 1, 3, 4 dan 5) :

- (1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan saksama;
- (2) Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan independensi serta profesionalisme perbankan;
- (3) Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam, objektivitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;
- (4) Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

b) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka I Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit. Huruf A : "Pemberian putusan kredit tidak boleh semata-mata didasarkan atas pertimbangan pemohon untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit (Total Exposure Kredit) yang telah diberikan dan akan diberikan oleh BRI AGRO (dengan berpedoman pada kriteria keterkaitan/grouping yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

c) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka II Penetapan Batas Wewenang Putusan Kredit. Huruf B : "Dasar-dasar Pemberian Putusan Kredit" :

a. Setiap pemberian kredit harus mendapat putusan Pejabat Kredit Lini atau KK yang berwenang, Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit.

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian putusan kredit di lakukan bersama-sama oleh minimal 2 (dua) Pejabat Kredit Lini, baik dilaksanakan dengan cara simetri maupun asimetri.
- d) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka III Tanggungjawab Pejabat Kredit Lini : A. Pembubuhan tandatangan pada formulir Putusan Kredit adalah sebagai bukti pemberian putusan kredit dan merupakan wujud tanggungjawab Pejabat Pemutus, Oleh Karena itu sebelum membubuhkan tandatangan, Pejabat Kredit Lini harus:
- a. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat.
 - b. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP BRI AGRO dan PPK serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
 - c. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
 - d. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kukuh Apra Edi bersama sama dengan Beni Siregar, Mulyono dan Wan Muharrammis (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara didasarkan atas pemberian kredit dari PT BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat kepada 41 Debitur yang diragukan kewajarannya oleh kelompok Mulyono dengan memanfaatkan Dokumen Identitas Pihak Lain dalam pengajuannya sebesar Rp. 23.534.400.202,- (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu dua ratus dua rupiah) dan kepada 23 Debitur oleh kelompok Beni Siregar sebesar Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Ahli Hernold F Makawimbang S.Sos ,Msi,MH tanggal 28 Juni 2016, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara menurut data bagian RPKB BRI AGRO Per 19 Oktober 2018 yakni : tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BRI Agroniaga
Cabang Rantau Prapat dalam Pemberian Kredit yang digunakan oleh Beni
Siregar

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok	10,374,952,255,00

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



	Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	
B.	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	3.281.254.341,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A + B)		13.531.331.643,00

Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat dalam Pemberian Kredit yang digunakan oleh Mulyono

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	16.799.964.486,00
B.	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	6.972.784.995,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A + B)		23.534.400.202,00

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -Undang RI.No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUH Pidana.

- b. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : PDS-/N2.23/Fd.1/08/ 2019, tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Kuku Apra Edi, S.E., bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kuku Apra Edi, S.E., dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) Bulan Kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama INDRA NASUTION;
2. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama DONI ANSARI;
3. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JOHAN SURYA NASUTION;
4. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama AGUS FAHMI NASUTION;
5. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN NASUTION;
6. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA;
7. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama YUSRI DARMA;
8. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RUSTAM EFENDI RITONGA;
9. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA;
10. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JASMAN SYAHPUTRA;
11. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ALI GUMRI SIREGAR;
12. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SYAHRUL MARPAUNG;
13. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama WATMANSYAH;
14. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SITI AISYAH RITONGA;
15. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama EFNI TANJUNG;
16. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama MANGAPUL HASIBUAN;
17. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama HERRI SYAHRIAL;
18. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARYANTO;
19. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN HADI RITONGA;
20. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ERWIN SIREGAR;
21. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARIFIN LUBIS;
22. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAJA SYAM HASIBUAN;
23. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama BENI SIREGAR;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir:
 - Cek No. Ab 386676 tanggal 01 September 2014 nilai Rp. 213.500.000 tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386678 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386677 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 54.250.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386679 tanggal 10 September 2014 nilai Rp. 65.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386680 tanggal 16 September 2014 nilai Rp. 105.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386681 tanggal 18 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.Ab 386682 tanggal 19 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386683 tanggal 26 September 2014 nilai Rp. 80.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386684 tanggal 14 Oktober 2014 nilai Rp. 9.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab. 386692 tanggal 18 Nov 2014 nilai 93.500.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386693 tanggal 19 Nov 2014 nilai 60.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386694 tanggal 21 Nov 2014 nilai 200.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386696 tanggal 27 Nov 2014 nilai 49.300.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386695 tanggal 26 Nov 2014 nilai 70.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma ,
 - Cek No.Ab. 386689 tanggal Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386690 tanggal 13 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386691 tanggal 14 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386685 tanggal 6 Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386686 tanggal 6 Nov 2014 nilai 10.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386688 tanggal 7 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- 25.1 (satu) lembar Slip Setoran 050885 tanggal 15 Sept 2014 nilai 150.000.000
- 26.1 (satu) lembar Slip Setoran 052630 tanggal 11 Nov 2014 nilai 140.000.000
- 27.1 (satu) lembar Slip Setoran 053102 tanggal 10 Nov 2014 nilai 50.000.000
- 28.1 (satu) lembar Slip Setoran 049857 tanggal 01Sept 2014 nilai 13.500.000
- 29.1 (satu) lembar Slip Setoran 052499 tanggal 31 Okt 2014 nilai 6.900.000

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar Slip Setoran 052570 tanggal 5 Nov 2014 nilai 450.000.000
- 31.1 (satu) lembar Slip Setoran 053113 tanggal 17 Nop 2014 nilai 150.000.000
- 32.1 (satu) lembar Slip Setoran 053253 tanggal 20 Nop 2014 nilai 123.500.000
- 33.1 (satu) lembar Slip Setoran 053122 tanggal 25 Nop 2014 nilai 115.700.000
- 34.1 (satu) lembar Slip Setoran 053163 tanggal 31 Des 2014 nilai 6.900.000
- 35.1 (satu) lembar Slip Setoran 054253 tanggal 31 Des 2014 nilai 500.000.000
- 36.1 (satu) set Laporan Penilaian Jaminan an.Arifin Lubis
- 37.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.-
- 38.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.117.700.000.-
- 39.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.-
- 40.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 September 2014 No.rekening 1100212800 atas nama Sofyan Nasution sejumlah Rp.29.950.000.-
- 41.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.-
- 42.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.16.500.000.-
- 43.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.17.700.000.-
- 44.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.200.000.-

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.36.600.000.-
- 46.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.1.000.000.-
- 47.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.7.850.000.-
- 48.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30 April 2014 No.rekening 1100152904 atas nama Watmansyah sejumlah Rp.500.000.000.- dan rekening koran An. Watmansyah.
- 49.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16 April 2014 No.rekening 1100142003 atas nama Arifin Lubis sejumlah Rp.481.700.000.- dan rekening koran An. Arifin Lubis.
- 50.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.- dan rekening koran An. Mangapul Hasibuan
- 51.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28 Februari 2014 No.rekening 1100125508 atas nama Jasman Syahputra sejumlah Rp.272.500.000.- dan rekening koran An. Jasman Syahputra
- 52.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.- dan rekening koran An. Beni Siregar
- 53.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.- dan rekening koran An. Rustam Efendi Ritonga
- 54.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12 Juli 2013 No.rekening 1100061704 atas nama Syahrul Marpaung sejumlah Rp.1.002.000.000.- dan rekening koran An. Syahrul Marpaung
- 55.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 07 Juni 2013 No.rekening 1100054805 atas nama Erwin Siregar sejumlah Rp.987.500.000.- dan rekening koran An. Erwin Siregar
- 56.1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212800 atas nama Sofyan Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Sofyan Nasution

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212702 atas nama Agus Fahmi Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Agus Fahmi Nasution
- 58.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24 Juli 2014 No.rekening 11000192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.362.000.000.- dan rekening koran An. Sofyan Hadi Ritonga
- 59.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14 Mei 2014 No.rekening 11000165500 atas nama Siti Aisah Ritonga sejumlah Rp.212.000.000.- dan rekening koran An. Siti Aisah Ritonga
- 60.1 (satu) set Fotocopy legalisir penarikan tanggal 02 Mei 2014 dari No.rekening 11000157604 atas nama Raja Syam Hasibuan sejumlah Rp.480.000.000.- dan rekening koran An. Raja Syam Hasibuan
- 61.1 (satu) set Rekening koran atas nama Efni Tanjung dengan no. rekening 1100185004
- 62.1 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga dengan no. rekening 1100184903
- 63.1 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no. rekening 1100172107
- 64.1 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahrial dengan no. rekening 1100172000
- 65.1 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no. rekening 1100157701
- 66.1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;
- 67.1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;
- 68.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP – BRI Agro) Revisi Pertama ;
- 69.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional
- 70.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.Kpts.05/DIR.02.04/KPB/VI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) ;

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – RITEL) Revisi Pertama ;
- 72.1 (satu) set Fotocopy legalisir
- a. Memo Intern Perihal Pemberitahuan Audit Khusus Kantor Cabang Rantauprapat Nomor : R.441/MI-SKAI/12/2014 tanggal 28 November 2014 ;
 - b. Surat Perintah No.Prin : R.440/SKAI/11/2014 tanggal 28 November 2014 Untuk Melakukan Audit Khusus Di Kantor Cabang Rantauprapat ;
 - c. Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT.BRI Agroniaga,Tbk dengan Periode Audit 1 s/d 9 Desember 2014 dan Periode Audit 1 Februari 2013 s/d 31 Nopember 2013 dan Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2013. ;
73. 1 (satu) set Surat Keputusan No. Kpts.B.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Organisasi Kantor Cabang Rantauprapat
74. 1 (satu) set Fotocopy Lampiran II Surat keputusan Direksi No.Kpts.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Organisasi Kanca Rantauprapat (Daftar Uraian Jabatan Karyawan Kantor Cabang Rantauprapat);
75. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.23/Dir.04.05/MSDM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang MUTASI DAN PROMOSI PEKERJA an. AKHSIN SUYITO ;
76. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Lengkap tgl 8 Maret 2018 Pihak Pertama Suwarno Pihak Kedua Akhsin Suyito;
77. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk No.Kpts.05/Dir.01.02/MSDM/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang MUTASI KARYAWAN an.KUKUH APRA EDI ;
78. 3(tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Komersial, Skim Rekaman Putang, Back to Back, Program, karyawan/Pensiun, SHT dan Bank Garansi (Back Up Askrindo) Nomor : 16A/Dir.03.04/PRK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 an. KUKUH APRA EDI ;
79. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Kutipan Lampiran SK Direksi No.19/Dir.01.02/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.WAN MUHARAMMIS

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Individual Kredit Performing Nomor R.10/PDWK/OPK Pengakhiran PKWT/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 an. WAN MUHARAMMIS ;
81. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-14/Dir.01.02/MSDM/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Promosi & Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari sebagai Pj.Kepala Grup I/Satuan Kerja Audit Intern
82. 2(dua) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-25/Dir.01.02/MSDM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pejabat Definitif dan Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari ;
83. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.14/Dir.02.04/MSDM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An.Dani Satria
84. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Teguh Azhari.
85. 1 (satu) set lembar fotocopy legalisir Surat No: R..1056/MSDM/IV/2016 tanggal 19 April2016 Tentang Surat Pengantar Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Teguh Azhari.
86. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.70/PKWT-MSDM/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 an.Riky Yanan Nasution
87. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.139.6/PKWT-MSDM/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 An.Yuliandar Siagian.
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn.Yuliandar Siagian No.R-414/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
89. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Riki Yanan Nasution.
90. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat No..R..3443/MSDM/XI/2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Surat Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Riki Yanan Nasution.
91. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.181/PKWT-MSDM/XI/2013 tanggal 21November 2013An.Dewi Anggreni.

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.273/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27Oktober 2014An.Tin Martin.
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.TIN MARTIN No.R-415/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
94. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.56/PKWT-MSDM/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An.Purnama Sari Habeahan.
95. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Uraian Jabatan/ Job Description An.Purnama Sari Habeahan dengan Jabatan Customer Service pada tanggal 01 Januari 2014.
96. 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 232/OPK/IV/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Setiawati, SH;
97. 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 185 A/OPK/III/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Fadilla Agustina,SH, M.Kn.;
98. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn Dewi Anggreni No. R.1861/MSDM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
99. 1 (satu) set Daftar Uraian Jabatan/ Job Description atas nama Gita Arya Kusuma sebagai Account Officer pada tanggal 08 Januari 2015
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An. GITA ARYA KUSUMA No.R-619/MSDM/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
101. 1 (satu) set Surat Permintaan Bantuan Penunjukan Lokasi Sertifikat Ke BPN Kab. Labuhan Batu Nomor: 05/BRI AGR/PC-RTP/II/2016 tanggal 21 Januari 2016
102. 1 (satu) set rekening koran An. Aryanto no: 1100133209
103. 1 (satu) set rekening koran An. Doni Ansari
104. 1 (satu) set rekening koran An. Yusri Dharma no: 1100210211
105. 1 (satu) set rekening koran An. Abdul Rahim Batubara no: 1100251708
106. 1 (satu) set rekening koran An. Johan Surya Nasution no: 1100254308
107. 1 (Satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-24.A/Dir.01.02/MSDM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penempatan Karyawan sesuai dengan struktur organisasi PT. BRI Agroniaga, Tbk. An. Dani Satria sebagai Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang Rantauprapat

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.272/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Gita Arya Kusuma.
109. 1 (satu) set fotokopi legalisir register pembukaan rekening debitur grup Mulyono dan Beni Siregar
110. 1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Pernyataan Grup Beni Siregar.
111. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. R. 43/Dir.01.02/MSDM/X/2017 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 27 Oktober 2017 An. Ari Wibowo jabatan Kepala Group Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit-Divisi Pengendalian Resiko Kredit
112. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. B. 14/Dir.01.02/MSDM/IX/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Task Force Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 09 September 2016 An. Ari Wibowo
113. 1 (satu) set Laporan Data Kredit Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
114. 1 (satu) set Total Kewajiban Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
115. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/58/Pem/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan, SE, MM.
116. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Aryantoatas SHM No.1412/Sirandorung
117. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Mangapul Hasibuan atas SHM No.1770/Kota pinang
118. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Syahrul Marpaung atas SHM No. 500/Pulo Padang
119. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Siti Aisah Ritonga atas SHM No.239/AekKorsik
120. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Indra Nasution atas SHM No. 238/AekKorsik
121. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Arifin Lubis atas SHM No. 595/Ujung Bandar dan No. 869/Silangkitang

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Beni Siregar atas SHM No. 1888/Kota Pinang
123. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Aset Disiapkan untuk Kepentingan PT. BRI Agroniaga, Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat Debitur Erwin Siregaratas SHM No. 5398/Tanjung Sari
124. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Rustam Efendi Ritongaatas SHM No. 698/Bagan Batu
125. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Doni Ansari atas SHM No. 240, 241 dan 242/AekKorsik
126. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
127. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
128. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
129. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
130. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
131. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 99 atasnama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
132. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
133. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
134. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
136. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
137. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
138. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
139. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
140. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
141. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
142. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
143. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
144. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
145. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
146. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
148. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
149. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m² Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
150. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
151. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
152. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m² Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
153. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
154. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
155. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 1412 atas nama ARYANTO terletak di Sirandorung dengan luas 200 m² Surat Ukur Nomor: 111/Sirandorung/2009;
156. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
157. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2807;
158. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2066/1994;

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
160. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 595 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Ujung Bandar dengan luas 151 m² Surat Ukur Nomor: 1487/1994;
161. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;
162. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
163. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013.
164. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
165. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
166. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m² Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
167. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
168. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
169. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
170. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2209/1994;

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
172. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
173. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
174. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
175. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/Kartini/2005;
176. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
177. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
178. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
179. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
180. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
181. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
182. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
184. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
185. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
186. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
187. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
188. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
189. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
190. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
191. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
192. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
193. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
194. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
195. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;

197. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;

198. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;

199. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013;

Digunakan dalam berkas perkara Wan Muharmmis.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn, tanggal 29 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Kukuh Apra Edi, S.E., tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kukuh Apra Edi, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama INDRA NASUTION;
 - 2) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama DONI ANSARI;
 - 3) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JOHAN SURYA NASUTION;
 - 4) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama AGUS FAHMI NASUTION;
 - 5) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN NASUTION;
 - 6) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA;
 - 7) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama YUSRI DARMA;

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RUSTAM EFENDI RITONGA;
- 9) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA;
- 10) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JASMAN SYAHPUTRA;
- 11) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ALI GUMRI SIREGAR;
- 12) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SYAHRUL MARPAUNG;
- 13) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama WATMANSYAH;
- 14) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SITI AISYAH RITONGA;
- 15) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama EFNI TANJUNG;
- 16) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama MANGAPUL HASIBUAN;
- 17) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama HERRI SYAHRAL;
- 18) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARYANTO;
- 19) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN HADI RITONGA;
- 20) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ERWIN SIREGAR;
- 21) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARIFIN LUBIS;
- 22) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAJA SYAM HASIBUAN;
- 23) 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama BENI SIREGAR;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir:
 - Cek No. Ab 386676 tanggal 01 September 2014 nilai Rp. 213.500.000 tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386678 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386677 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 54.250.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386679 tanggal 10 September 2014 nilai Rp. 65.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386680 tanggal 16 September 2014 nilai Rp. 105.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386681 tanggal 18 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386682 tanggal 19 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386683 tanggal 26 September 2014 nilai Rp. 80.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386684 tanggal 14 Oktober 2014 nilai Rp. 9.000.000,- tandatangan Yusri Darma

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.Ab. 386692 tanggal 18 Nov 2014 nilai 93.500.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386693 tanggal 19 Nov 2014 nilai 60.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386694 tanggal 21 Nov 2014 nilai 200.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386696 tanggal 27 Nov 2014 nilai 49.300.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386695 tanggal 26 Nov 2014 nilai 70.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma ,
 - Cek No.Ab. 386689 tanggal Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386690 tanggal 13 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386691 tanggal 14 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386685 tanggal 6 Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386686 tanggal 6 Nov 2014 nilai 10.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386688 tanggal 7 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- 25) 1 (satu) lembar Slip Setoran 050885 tanggal 15 Sept 2014 nilai 150.000.000
- 26) 1 (satu) lembar Slip Setoran 052630 tanggal 11 Nov 2014 nilai 140.000.000
- 27) 1 (satu) lembar Slip Setoran 053102 tanggal 10 Nov 2014 nilai 50.000.000
- 28) 1 (satu) lembar Slip Setoran 049857 tanggal 01Sept 2014 nilai 13.500.000
- 29) 1 (satu) lembar Slip Setoran 052499 tanggal 31 Okt 2014 nilai 6.900.000
- 30) 1 (satu) lembar Slip Setoran 052570 tanggal 5 Nov 2014 nilai 450.000.000
- 31) 1 (satu) lembar Slip Setoran 053113 tanggal 17 Nop 2014 nilai 150.000.000
- 32) 1 (satu) lembar Slip Setoran 053253 tanggal 20 Nop 2014 nilai 123.500.000

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Slip Setoran 053122 tanggal 25 Nop 2014 nilai 115.700.000
- 34) 1 (satu) lembar Slip Setoran 053163 tanggal 31 Des 2014 nilai 6.900.000
- 35) 1 (satu) lembar Slip Setoran 054253 tanggal 31 Des 2014 nilai 500.000.000
- 36) 1 (satu) set Laporan Penilaian Jaminan an.Arifin Lubis
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.-
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.117.700.000.-
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.-
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 September 2014 No.rekening 1100212800 atas nama Sofyan Nasution sejumlah Rp.29.950.000.-
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.-
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.16.500.000.-
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.17.700.000.-
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.200.000.-
- 45) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.36.600.000.-
- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.1.000.000.-

Halaman 81 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.7.850.000.-
- 48) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30 April 2014 No.rekening 1100152904 atas nama Watmansyah sejumlah Rp.500.000.000.- dan rekening koran An. Watmansyah.
- 49) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16 April 2014 No.rekening 1100142003 atas nama Arifin Lubis sejumlah Rp.481.700.000.- dan rekening koran An. Arifin Lubis.
- 50) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.- dan rekening koran An. Mangapul Hasibuan
- 51) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28 Februari 2014 No.rekening 1100125508 atas nama Jasman Syahputra sejumlah Rp.272.500.000.- dan rekening koran An. Jasman Syahputra
- 52) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.- dan rekening koran An. Beni Siregar
- 53) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.- dan rekening koran An. Rustam Efendi Ritonga
- 54) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12 Juli 2013 No.rekening 1100061704 atas nama Syahrul Marpaung sejumlah Rp.1.002.000.000.- dan rekening koran An. Syahrul Marpaung
- 55) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 07 Juni 2013 No.rekening 1100054805 atas nama Erwin Siregar sejumlah Rp.987.500.000.- dan rekening koran An. Erwin Siregar
- 56) 1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212800 atas nama Sofyan Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Sofyan Nasution
- 57) 1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212702 atas nama Agus Fahmi Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Agus Fahmi Nasution

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24 Juli 2014 No.rekening 11000192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.362.000.000.- dan rekening koran An. Sofyan Hadi Ritonga
- 59) 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14 Mei 2014 No.rekening 11000165500 atas nama Siti Aisah Ritonga sejumlah Rp.212.000.000.- dan rekening koran An. Siti Aisah Ritonga
- 60) 1 (satu) set Fotocopy legalisir penarikan tanggal 02 Mei 2014 dari No.rekening 11000157604 atas nama Raja Syam Hasibuan sejumlah Rp.480.000.000.- dan rekening koran An. Raja Syam Hasibuan
- 61) 1 (satu) set Rekening koran atas nama Efni Tanjung dengan no. rekening 1100185004
- 62) 1 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga dengan no. rekening 1100184903
- 63) 1 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no. rekening 1100172107
- 64) 1 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahrial dengan no. rekening 1100172000
- 65) 1 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no. rekening 1100157701
- 66) 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;
- 67) 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;
- 68) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP – BRI Agro) Revisi Pertama;
- 69) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional;
- 70) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.Kpts.05/DIR.02.04/KPB/VI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel);
- 71) 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – RITEL) Revisi Pertama ;

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) set Fotocopy legalisir
- A. Memo Intern Perihal Pemberitahuan Audit Khusus Kantor Cabang Rantauprapat Nomor : R.441/MI-SKAI/12/2014 tanggal 28 November 2014 ;
 - B. Surat Perintah No.Prin : R.440/SKAI/11/2014 tanggal 28 November 2014 Untuk Melakukan Audit Khusus Di Kantor Cabang Rantauprapat;
 - C. Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT.BRI Agroniaga,Tbk dengan Periode Audit 1 s/d 9 Desember 2014 dan Periode Audit 1 Februari 2013 s/d 31 Nopember 2013 dan Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2013. ;
- 73) 1 (satu) set Surat Keputusan No. Kpts.B.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Organisasi Kantor Cabang Rantauprapat
- 74) 1 (satu) set Fotocopy Lampiran II Surat keputusan Direksi No.Kpts.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Organisasi Kanca Rantauprapat (Daftar Uraian Jabatan Karyawan Kantor Cabang Rantauprapat);
- 75) 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.23/Dir.04.05/MSDM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang MUTASI DAN PROMOSI PEKERJA an. AKHSIN SUYITO ;
- 76) 1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Lengkap tgl 8 Maret 2018 Pihak Pertama Suwarno Pihak Kedua Akhsin Suyito;
- 77) 1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk No.Kpts.05/Dir.01.02/MSDM/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang MUTASI KARYAWAN an.KUKUH APRA EDI;
- 78) 3(tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Komersial, Skim Rekaman Putang, Back to Back, Program, karyawan/Pensiun, SHT dan Bank Garansi (Back Up Askrindo) Nomor : 16A/Dir.03.04/PRK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 an. KUKUH APRA EDI;
- 79) 1 (satu) set Fotocopy legalisir Kutipan Lampiran SK Direksi No.19/Dir.01.02/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.WAN MUHARAMMIS;
- 80) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Individual Kredit Performing Nomor R.10/PDWK/OPK

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran PKWT/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 an. WAN MUHARAMMIS;

- 81) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-14/Dir.01.02/MSDM/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Promosi & Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari sebagai Pj.Kepala Grup I/Satuan Kerja Audit Intern
- 82) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-25/Dir.01.02/MSDM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pejabat Definitif dan Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari ;
- 83) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.14/Dir.02.04/MSDM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An.Dani Satria
- 84) 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Teguh Azhari.
- 85) 1 (satu) set lembar fotocopy legalisir Surat No: R..1056/MSDM/IV/2016 tanggal 19 April2016 Tentang Surat Pengantar Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Teguh Azhari.
- 86) 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.70/PKWT-MSDM/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 an.Riky Yanan Nasution
- 87) 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.139.6/PKWT-MSDM/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 An.Yuliandar Siagian.
- 88) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn.Yuliandar Siagian No.R-414/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
- 89) 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Riki Yanan Nasution.
- 90) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat No..R..3443/MSDM/XI/2016 tanggal 23 November2016 Tentang Surat Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Riki Yanan Nasution.
- 91) 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.181/PKWT-MSDM/XI/2013 tanggal 21November 2013An.Dewi Anggreni.

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.273/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27Oktober 2014An.Tin Martin.
- 93) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.TIN MARTIN No.R-415/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
- 94) 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.56/PKWT-MSDM/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An.Purnama Sari Habeahan.
- 95) 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Uraian Jabatan/ Job Description An.Purnama Sari Habeahan dengan Jabatan Customer Service pada tanggal 01 Januari 2014.
- 96) 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 232/OPK/IV/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Setiawati,SH;
- 97) 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 185 A/OPK/III/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Fadilla Agustina,SH, M.Kn.;
- 98) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn Dewi Anggreni No. R.1861/MSDM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
- 99) 1 (satu) set Daftar Uraian Jabatan/ Job Description atas nama Gita Arya Kusuma sebagai Account Officer pada tanggal 08 Januari 2015
- 100)1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An. GITA ARYA KUSUMA No.R-619/MSDM/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
- 101)1 (satu) set Surat Permintaan Bantuan Penunjukan Lokasi Sertifikat Ke BPN Kab. Labuhan Batu Nomor: 05/BRI AGR/PC-RTP/II/2016 tanggal 21 Januari 2016
- 102)1 (satu) set rekening koran An. Aryanto no: 1100133209
- 103)1 (satu) set rekening koran An. Doni Ansari
- 104)1 (satu) set rekening koran An. Yusri Dharma no: 1100210211
- 105)1 (satu) set rekening koran An. Abdul Rahim Batubara no: 1100251708
- 106)1 (satu) set rekening koran An. Johan Surya Nasution no: 1100254308
- 107)1 (Satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-24.A/Dir.01.02/MSDM/X/2012 tanggal 25Oktober 2012Tentang Penempatan Karyawan sesuai dengan struktur organisasi PT. BRI Agroniaga, Tbk. An. Dani Satria sebagai Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang Rantauprapat

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108)1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.272/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27Oktober 2014 An.Gita Arya Kusuma.
- 109)1 (satu) set fotokopi legalisir register pembukaan rekening debitur grup Mulyono dan Beni Siregar
- 110)1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Pernyataan Grup Beni Siregar.
- 111)1 (satu) set fotokopi Surat KeputusanNo. Kpts. R. 43/Dir.01.02/MSDM/X/2017 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 27 Oktober 2017 An. Ari Wibowo jabatan Kepala Group Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit-Divisi Pengendalian Resiko Kredit
- 112)1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. B. 14/Dir.01.02/MSDM/IX/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Task Force Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 09 September 2016 An. Ari Wibowo
- 113)1 (satu) set Laporan Data Kredit Group Beni Siregar tanggal19 Oktober 2018
- 114)1 (satu) set Total Kewajiban Group BeniSiregartanggal 19 Oktober 2018
- 115)1 (satu) lembarfotokopi Surat KeteranganNomor 590/58/Pem/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan, SE, MM.
- 116)1(satu)set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Aryantoatas SHM No.1412/Sirandorung
- 117)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Mangapul Hasibuan atas SHM No.1770/Kota pinang
- 118)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Syahrul Marpaung atas SHM No. 500/Pulo Padang
- 119)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Siti Aisah Ritonga atas SHM No.239/AekKorsik
- 120)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Indra Nasution atas SHM No. 238/ Aek Korsik
- 121)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Arifin Lubis atas SHM No. 595/Ujung Bandar dan No. 869/Silangkitang

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122)1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Beni Siregar atas SHM No. 1888/Kota Pinang
- 123)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Aset Disiapkan untuk Kepentingan PT. BRI Agroniaga, Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat Debitur Erwin Siregaratas SHM No. 5398/Tanjung Sari
- 124)1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Rustam Efendi Ritongaatas SHM No. 698/Bagan Batu
- 125)1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Doni Ansari atas SHM No. 240, 241 dan 242/Aek Korsik
- 126)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
- 127)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
- 128)Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
- 129)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
- 130)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat UkurNomor: 2114/1994;
- 131)Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 99 atasnama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
- 132)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat UkurNomor: 2209/1994;
- 133)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
- 134)Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
- 136) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
- 137) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
- 138) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
- 139) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
- 140) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
- 141) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
- 142) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
- 143) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
- 144) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
- 145) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
- 146) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
- 148) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
- 149) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
- 150) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
- 151) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
- 152) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
- 153) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
- 154) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
- 155) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 1412 atas nama ARYANTO terletak di Sirandorung dengan luas 200 m2 Surat Ukur Nomor: 111/Sirandorung/2009;
- 156) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
- 157) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
- 158) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
- 160) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 595 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Ujung Bandar dengan luas 151 m² Surat Ukur Nomor: 1487/1994;
- 161) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;
- 162) Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
- 163) Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013.
- 164) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
- 165) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
- 166) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m² Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
- 167) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
- 168) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
- 169) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
- 170) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2209/1994;

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
- 172) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
- 173) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
- 174) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
- 175) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
- 176) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
- 177) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
- 178) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
- 179) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
- 180) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
- 181) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
- 182) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
- 183) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
- 185) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
- 186) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
- 187) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
- 188) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
- 189) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
- 190) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
- 191) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
- 192) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
- 193) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
- 194) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
- 195) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
- 196) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m2 Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;

198) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;

199) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013;

Digunakan dalam berkas perkara Mulyono.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

d. Akta Pernyataan Banding Nomor: 34/Akta.Pid.Sus.-TPK/2019/PN Mdn dan Akta Pernyataan Banding No. 39/Akta.Pid.Sus.-TPK/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 September 2019 dan tanggal 4 September 2019 telah menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn, tanggal 29 Agustus 2019. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan. Demikian juga permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan;

e. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal -- Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Oktober 2019 itu juga, dan selanjutnya telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Surat Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

f. Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara tanggal 27 September 2019, Nomor: W2.U1/20170/HK.07.Sus-TPK/IX/2019 yang ditujukan kepada

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa yang isinya pada pokoknya memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tidak secara tegas dan jelas mengemukakan hal-hal yang menjadi keberatan sehubungan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2019. Penuntut Umum di dalam memori bandingnya sekedar menyampaikan alasan-alasan yang pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang disampaikan di dalam tuntutan pidananya. Sedangkan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya hingga perkara ini diputus di tingkat banding ternyata tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan wajib memeriksa perkara yang dimintakan banding secara keseluruhan, terlepas dari dan tidak tergantung pada hal-hal yang disampaikan di dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2019 dan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa KUKUH APRA EDI, S.E., berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan cukup memenuhi rasa keadilan, mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam dakwaan Primair yang dinyatakan terbukti oleh pengadilan tingkat pertama dicantumkan pula Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya tidak membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut sudah tepat dan benar, karena meskipun di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum mencantumkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi dari fakta persidangan ternyata bahwa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 29//Pid-Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan dari dalam tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap di tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 64 ayat 1 jo. Pasal 55

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor : 8
Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh kami, SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA, S.H., LL.M., dan SAZILI, S.H., M.Si., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PONTAS EFENDI, S.H., M.H. dan SAZILI, S.H., M.Si. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Nirwan Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PONTAS EFENDI, S.H., M.H.

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

SAZILI, S.H., M.Si.,

Panitera Pengganti

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



NIRWAN SEMBIRING, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)